

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA LAHAN
TERNAK
(Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa
Kedarpan, Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

**Oleh
Margareta Pamungkas
NIM. 1817301026**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA LAHAN
TERNAK
(Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa
Kedarpan, Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

**MARGARETA PAMUNGKAS
NIM. 1817301026**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Margareta Pamungkas
NIM : 1817301026
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Lahan Ternak (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbuktipernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 September 2024
Saya yang menyatakan,



Margareta Pamungkas
1817301026

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Lahan Ternak (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga)”


Yang disusun oleh Margareta Pamungkas (1817301026) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 08 oktober 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II



Moh. Toha Umar, S.Ag., M.A.
NIP. 19700604 200321 1 004

Pemimbing/Penguji III



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 10 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

14/10-2024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Margareta Pamungkas
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Margareta Pamungkas
NIM : 1817301026
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Lahan Ternak (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga)"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Supani, M.A
NIP. 19700705 200312 1 001


HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikanNya utukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, semoga syafa'atnya selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aamiin

Karya kecil ini aku persembahkan:

Kepada kedua orangtua saya Bapak Warid dan Almarhumah Ibunda Tercinta Suparmi, terima kasih atas segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tak ada batasnya. Perhatian, dukungan dan doa ikhlas yang senantiasa mengiringi tiap langkah anakmu ini.

Harapan terbesar semoga kebaikan senantiasa terus mengalir tanpa henti dan selalu dilimpahkan kemudahan dalam perjalanannya. Aamiin



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

زِمَّةٌ	Ditulis	Ẓimmah
---------	---------	--------

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

إِجَارَةٌ	Ditulis	Ijārah
-----------	---------	--------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	الْمَوْصُوفَةُ	Ditulis	al-Mawṣūfah
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	مُسْتَأْجِرٌ	Ditulis	Mustājir

3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	أَجْرٌ	Ditulis	<i>Ajīr</i>

F. Vokal Rangkap

الْمَوْصُوفَةُ	Ditulis	<i>al-Maṣūfah</i>
----------------	---------	-------------------


G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْعَمَلُ	Ditulis	<i>al-'Amal</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Ash-Ṣhiddiq</i>
-------------	---------	--------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Berkah, Rahmat serta HidayahNya sehingga karya skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang dinantikan berkah syafa'atnya kelak di hari akhir, Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA LAHAN TERNAK (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga)”**. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, penulis meyakini bahwa dalam penyusunan karya skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan didalamnya.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Seluruh Kelompok Ternak Margo Lestari yang senantiasa memberikan dukungan dan penggalian data data untuk keperluan kelengkapan skripsi.
10. Segenap teman teman Keluarga Mahasiswa HES 2018, terkhusus Kelas HES A yang berjalan beriringan bersama untuk mencapai asa.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari akan tidak sempurnaan dari karya ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menciptakan kesempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 18 September 2024

Saya yang menyatakan,



Margareta Pamungkas



ABSTRAK

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA LAHAN TERNAK (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpn, Purbalingga)”

**MARGARETA PAMUNGKAS
NIM. 1817301026**

**Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Dalam memperluas usaha ternaknya kelompok ternak margo lestari melakukan penyewaan lahan/tanah. Kelompok ternak Margo Lestari menyewa tanah kepada pemilik tanah dengan luas yang berbeda-beda setiap sewa tanahnya untuk digunakan dalam kegiatan usaha ternak ayam pedaging. Pada praktiknya kelompok ternak Margo Lestari tidak menetapkan harga secara pasti, karena kelompok ternak dengan pemilik tanah sepakat untuk menjadikan kotoran ayam sebagai upah dari sewa tanah yang dibayarkan setiap panen. Dengan demikian upah pada praktik sewa menyewa ini, tidak memiliki nilai harta yang jelas, karena dalam bentuk kotoran ayam, dimana termasuk dalam barang najis. Dengan dasar itu maka peneliti perlu membahas dan mengkajinya dalam sebuah penelitian yang mendalam terkait praktik sewa-menyewa tersebut dalam Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dengan langsung mencari informasi kepada informan untuk mengumpulkan informasi dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara dan observasi. Sumber data primer yang digunakan berupa informan dari kelompok ternak Margo Lestari dan pemilik lahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa lahan peternakan yang dilakukan oleh kelompok ternak Margo Lestari dengan pemilik lahan menggunakan sistem pengupahan bayar setiap panen dengan menggunakan kotoran ayam. Adapun ditinjau hukum Islam bahwa keabsahan upah berupa kotoran ayam yang memiliki sifat najis menimbulkan perbedaan pendapat. Keabsahan pengupahan ini dapat diqiyaskan dengan akad jual beli. Menurut ulama Syafiiyah kotoran ayam boleh untuk dimanfaatkan, tetapi tidak boleh diperrjual-belikan. Sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan jual beli kotoran-kotoran hewan tersebut, karena ada unsur manfaat di dalamnya. Selain itu bahwa kadar upah berupa kotoran ayam memliki ketidakjelasan jumlahnya, dimana pendapatan upah setiap panennya berbeda-beda, walaupun bedanya tidak terlalu jauh, namun hal itu tetap mengandung *garar*. Dalam konteks hukum Islam, akad yang mengandung *garar* dapat dianggap tidak sah. Dengan demikian upah dari praktik sewa lahan ternak pada kelompok ternak Margo Lestari batal demi hukum, sebab tidak memenuhi syarat pengupahan secara sempurna.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Sewa Menyewa, Kelompok Ternak, Kotoran Ayam*

ABSTRACT

“ISLAMIC LAW REVIEW ON LIVESTOCK LAND RENTAL (Case Study on Margo Lestari Livestock Group, Kedarpan Village, Purbalingga)”

MARGARETA PAMUNGKAS
NIM. 1817301026

Department of Islamic Economic and Constitutional Law, Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

In expanding its livestock business, the Margo Lestari livestock group leases land/land. The Margo Lestari livestock group leases land to landowners with different areas each land lease to be used in broiler farming business activities. In practice, the Margo Lestari livestock group does not set a definite price, because the livestock group and the landowner agree to make chicken manure as a wage from the land rent paid every time the harvest is harvested. Thus, the wages in this practice of renting do not have a clear property value, because it is in the form of chicken manure, which is included in unclean goods. On that basis, researchers need to discuss and study it in an in-depth study related to the practice of renting in Islamic Law.

This research is a field research that directly seeks information from informants to collect information with data collection techniques used, including interviews and observations. The primary data sources used were informants from sustainable margo livestock groups and land owners.

The results of the study show that the practice of renting livestock land carried out by the Margo Lestari livestock group with the landowner uses a wage system paid for each harvest using chicken manure. In terms of Islamic law, the validity of wages in the form of chicken manure which has an impure nature gives rise to differences of opinion. The validity of this wage can be likened to a sale and purchase agreement. According to Shafi'i scholars, chicken manure may be used, but it may not be traded. Meanwhile, Hanafiyah scholars allow the sale and purchase of animal waste, because there is an element of benefit in it. In addition, the level of wages in the form of chicken manure has an unclear amount, where the income from each harvest is different, although the difference is not too far, but it still contains *garar*. In the context of Islamic law, a contract containing *garar* can be considered invalid. Thus, the wages from the practice of renting livestock land in the Margo Lestari livestock group are null and void, because they do not meet the wage requirements perfectly.

Keywords: *Islamic Law, Lease, Livestock Group, Chicken Manure*

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya

Q.S. Al-Maidah: 2

“Indah Sebagai Fiksi, Kekuatan Sebagai Fakta”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
MOTTO	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD <i>IJĀRAH</i> DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD <i>IJĀRAH</i>	
A. Akad <i>Ijārah</i>	17
1. Pengertian Akad <i>Ijārah</i>	17
2. Dasar hukum Akad <i>Ijārah</i>	19
3. Rukun Akad <i>Ijārah</i>	20
4. Syarat Akad <i>Ijārah</i>	21
5. Macam-macam Akad <i>Ijārah</i>	24
6. Jenis-jenis Akad <i>Ijārah</i>	26
7. Unsur-unsur yang Merusak Akad <i>Ijārah</i>	28
8. Hikmah Akad <i>Ijārah</i>	28

B. Fatwa DSN- MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Ijārah</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Sumber Data	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Metode Analisa Data	42
BAB IV PRAKTIK SEWA LAHAN TERNAK PADA KELOMPOK TERNAK MARGO LESTARI di DESA KEDARPAN, PURBALINGGA	
A. Gambaran Umum Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.....	43
B. Praktik Sewa Lahan Ternak Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga	49
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Ternak Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ulama fikih menyepakati hukum asal dari transaksi muamalah adalah diperbolehkan atau mubah, selama belum ada hukum yang melarangnya. Dengan dasar itu kita tidak boleh menyatakan suatu transaksi dilarang selama belum ditemukan *naş* yang *şahih* melarang transaksi tersebut. Transaksi apapun hukum dasarnya halal selama belum ada *naş* yang menyatakan haram.¹ Muamalah telah diatur sedemikian rupa sehingga dalam praktiknya tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Untuk meminimalisir terjadinya kerugian maka hukum Islam telah mengatur mengenai prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika menunaikan akad muamalah antara lain yaitu prinsip ibadah, prinsip kejujuran atau amanah, prinsip bahwa perjanjian yang disepakati bersama sifatnya mengikat, prinsip kebebasan berkontrak serta prinsip keadilan.² Sewa menyewa termasuk dalam kelompok muamalah.³

Adanya perjanjian sewa dapat menjadi sumber pendapatan bagi mereka yang menyewakan barang. Dalam konteks ini, pihak yang menyewa objek, ialah pengusaha atau kelompok tertentu yang berkedudukan sebagai produsen, sedangkan pihak yang menyewakan dapat berupa orang pribadi,

¹ Muhammad Maksum dan Hasan Ali, *Dasar –Dasar Fikih Muamalah* (Banten: CV. Dwicitra Grafindo, 2019) hlm.11-12.

² Sa'adah Yuliana dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm. 13.

³Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 49.

konsumen, badan hukum yang menikmati objek tersebut. Tujuan sewa hanya untuk memberikan penyewa hak akses atau manfaa. Sehingga hak milik yang dialihkan oleh pemilik objek sewa kepada penyewa tidak dapat menjadi objek dengan status kepemilikan. Dengan kata lain, objek sewa dapat berupa objek yang berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pakai dan lain-lain.⁴ Oleh karena itu di dalam perjanjian sewa-menyewa yang terpenting yaitu hak perorangan dan bukanlah hak kebendaan.

Sewa menyewa dalam Islam merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan manusia, kegiatan sewa menyewa ini sudah banyak dipraktikkan oleh masyarakat. Kegiatan sewa menyewa ini dilakukan oleh dua pihak atau lebih, baik perorangan maupun kelompok dengan cara memanfaatkan manfaat objek sewa, yang kemudian akan adanya imbalan berupa harta yang memiliki nilai yang jelas.⁵ Islam mengenalnya dengan akad *ijārah*. Akad *ijārah* merupakan suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, dapat dipindah tangankan, hukumnya mubah, disertai kompensasi yang diketahui.⁶

Akad *ijārah* menurut Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, merupakan akad sewa antara pihak yang memberikan sewa dengan pihak penyewa atau antara penyewa dengan pihak pemberi jasa untuk mengalihkan manfaat baik manfaat barang maupun jasa. Objek dari *ijārah*

⁴Lilik Erliani, “Jangka Waktu Sewa-Menyewa (*Ijārah*) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 Dan Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2 no. 1, 2022, hlm 65. <https://journal.staialmaarifwaykanan.ac.id> diakses 10 November 2023.

⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm. 82.

⁶ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), IV: 155.

tidak sebatas barang tetapi juga berupa jasa. Jadi akad *ijārah* yang menjadi kesepakatan akan menimbulkan akibat hukum baik dari tujuan akad itu sendiri maupun hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. *Mu'jir* berkewajiban menyerahkan barang atau manfaat atas barang tersebut dan berhak untuk mendapat upah. *Ajir* berkewajiban memberikan jasa atau tenaga dan berhak mendapatkan upah atas jasa atau tenaga yang diberikan. *Mustājir* berkewajiban memberikan upah dan berhak mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang disewa.⁷

Upah atau uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesai pemanfaatan objek sewa atau selesainya pekerjaan, kecuali saat disyaratkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi.⁸ Menurut madzhab Hanafi, imbalan atau upah tidak berhak dimiliki hanya dengan akad. Boleh disyaratkan untuk upah diberikan diawal atau bahkan ditangguhkan. Ketika tidak ada kesepakatan pada saat akad mengenai waktu pembayaran akan ditangguhkan atau didahulukan dan apabila dihubungkan dengan masa tertentu maka upah dibayarkan ketika waktu tersebut berakhir. Sedangkan menurut imam Malik apabila tidak ada yang mensyaratkan mengenai pemberian upah akan diserahkan diawal atau ditangguhkan maka pemberian upah dilaksanakan secara berangsur-angsur sesuai kemanfaatan yang didapat. Menurut imam Syafi'i dan Ahmad imbalan atau upah bersifat tunai yang dimiliki melalui akad dan menjadi hak pemilik

⁷ Salinan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah*

⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih*, hlm. 84.

barang dengan cara penyerahan kepada pihak penyewa.⁹ Juhur ulama sepakat bahwa *ujrah* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, selain itu *ujrah* dari akad sewa menyewa ini harus berupa harta yang memiliki nilai yang jelas.¹⁰ Salah satu objek sewa yang sudah tidak asing lagi yaitu adanya sewa lahan berupa tanah. Sewa lahan dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan pertanian, peternakan dan lain sebagainya.

Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam kegiatan ekonomi. Atas dasar itu, Islam melarang kepemilikan absolut atas tanah. Seseorang yang memiliki tanah tidak boleh melantarkannya karena merupakan faktor produksi. Dalam pengolahan tanah, pemilik tanah tidak selalu bisa mengolahnya sendiri karena alasan keahlian atau alasan lainnya. Dalam hal ini, ia bisa menyerahkan tanahnya pada orang lain baik dengan sistem sewa atau dengan sistem bagi hasil.¹¹ Sewa tanah merupakan hal yang masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada ulama yang membolehkan sewa tanah dengan uang, ada yang melarangnya dan membolehkan *muzāra'ah* dan ada yang melarang sewa tanah dalam bentuk apapun tidak dengan uang ataupun *muzara'ah*. Menurut Ibnu Hazm Menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk pertanian, bangunan, atau untuk sesuatu yang lain, demikian juga dari segi waktu, baik untuk jangka pendek, lama dan juga tidak boleh menyewakan dengan dinar maupun dirham dan lainnya. Bila hal ini terjadi, hukum sewa menyewa batal

⁹ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 613.

¹⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 23.

¹¹Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Jawa Timur: al-Izzah, 2001), hlm. 45.

selama-lamanya. Kecuali mengikuti sistem berikut ini: “tidak boleh dilakukan kecuali penggarapan tanah dengan sistem bagi hasil produksi atau kerja sama penanaman. Jika terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama sekali.¹²

Salah satu praktik sewa menyewa yang terjadi di masyarakat adalah praktik sewa menyewa tanah di Desa Kedarpan. Desa Kedarpan ini merupakan salah satu desa terletak di wilayah Kabupaten Purbalingga yang mayoritas masyarakatnya memiliki ternak ayam jenis broiler atau pedaging. Ternak ayam tersebut dikelola oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan kelompok ternak Margo Lestari. Dalam memperluas usaha ternaknya kelompok ternak ini melakukan penyewaan lahan/tanah. Dimana kelompok ini merupakan sekumpulan orang yang sedang melakukan kegiatan usaha dalam bidang peternakan, dengan itu kelompok ini membutuhkan tanah untuk membangun usahanya itu. Dalam menunjang usahanya, kelompok ini mencari tanah dari orang/masyarakat yang dapat disewakan. Dalam praktiknya kelompok ternak margo lestari ini melakukan perjanjian sewa lahan dengan pemilik tanah. Kelompok ternak Margo Lestari menyewa tanah kepada pemilik tanah dengan luas yang berbeda-beda setiap sewa tanahnya, rata-rata kelompok ternak margo lestari ini menyewa tanah seluas 115 m² (seratus lima belas meter persegi) dan rata-rata luas tanah keseluruhannya sekitar 600 m² (enam ratus meter persegi) untuk digunakan dalam kegiatan

¹² Ibnu Hazm, *al-Muhalla* (Syiria: al-Muniriyyah, 1350 H), Juz 8, hlm.190.

usahanya, berupa ternak ayam pedaging. Dari luas lahan yang digunakan untuk mendirikan kandang, setiap kandangnya rata-rata berkapasitas 2000 ekor ayam. Pembuatan akad disini menentukan kesepakatan mengenai waktu, harga dan sistem pembayaran.¹³ Waktu yang disepakati dalam sewa menyewa berkisar 1-3 tahun, karena menurut mereka dalam waktu selama itu usaha ternak ayam ini sudah mendapatkan keuntungan yang cukup. Karena dalam usaha ternak ayam ini tidak hanya ayamnya yang diperhitungkan, akan tetapi peternak ayam juga harus mempertimbangkan kebutuhan untuk penunjang usahanya, seperti kandang ayam dan sarannya. Hal itu untuk menghindari kerugian, karena kelompok ternak Margo Lestari hanya menyewa tanahnya, artinya segala kebutuhan penunjang harus disiapkan oleh kelompok ternak tersebut. Dengan demikian apabila sewa itu dilakukan hanya 1-2 bulan, itu merugikan kelompok ternak. Usaha ternak ayam ini bisa menghasilkan keuntungan dalam waktu 2 bulan setiap panennya. Ketentuan waktu sewanya bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan. Untuk harga dan sistem pembayaran sewanya, kelompok ternak margo lestari tidak menetapkan harga secara pasti, karena kelompok ternak dengan pemilik tanah sepakat untuk menjadikan kotoran ayam sebagai upah dari sewa tanah yang dibayarkan setiap kali panen.¹⁴

Dalam pemanfaatan tanah sewa ini pemilik tanah juga menegaskan bahwa kelompok ternak Margo Lestari dibolehkan untuk memanfaatkannya

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tono Selaku Ketua Kelompok Ternak Mergo Lestari Pada 10 November 2023.

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tono Selaku Ketua Kelompok Ternak Mergo Lestari Pada 20 Desember 2023.

kapanpun selama masih produktif yang berdasarkan kesepakatan. Adapun untuk harga sewa dan sistem pembayarannya, kelompok ternak Margo Lestari ini memberikan harga sewa dalam bentuk hak kepemilikan kotoran ayam. Kotoran ayam yang dihasilkan dalam setiap kali panen dari 2000 ekor ayam rata-rata 100 karung perkandang.¹⁵ Jadi kotoran ayamnya diserahkan sepenuhnya kepada pemilik tanah untuk dijadikan pupuk atau dijual kembali.

Masalah ini menarik karena menjadikan sesuatu yang najis menjadi alat tukar atau sebagai alat pembayaran, baik jual beli atau pengupahan. Padahal Jumhur ulama sepakat bahwa *ujrah* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, selain itu *ujrah* dari akad sewa menyewa ini harus berupa harta yang memiliki nilai yang jelas.¹⁶ Dengan demikian pada praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh kelompok ternak Margo Lestari dengan pemilik tanah, tidak memiliki nilai harta yang jelas, karena dalam bentuk sesuatu yang belum pasti nilainya yaitu berupa kotoran ayam, apalagi kotoran ayam termasuk dalam barang najis. Fokus kajian peneliti ialah pada pandangan hukum Islam terhadap sewa menyewa dengan sistem pembayaran menggunakan kotoran ayam. Dengan dasar itu maka peneliti perlu membahas dan mengkajinya dalam sebuah penelitian yang mendalam terkait praktik sewa-menyewa tersebut dalam Hukum Islam, yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Lahan Ternak (Studi Kasus Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga).

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zaka Selaku Pemilik Lahan Pada 11 November 2023

¹⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih*, hlm. 23.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini sehingga menimbulkan kekeliruan dalam memahami beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis berasumsi perlu untuk memberikan batasan pada istilah penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan di yakini mengikat semua yang beragama Islam.¹⁷ secara umumnya bertumpu pada dua kategorisasi Hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah.¹⁸ Hukum Islam dalam penelitian ini akan menjadi pedoman dalam memberikan status hukum pada praktik sewa lahan ternak yang terjadi pada kelompok ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga dengan pemilik tanah atau lahan yang akan dijadikan objek sewa. Hukum Islam ini akan dispesifikasikan kepada *ijārah*. *Ijārah* ialah transaksi sewa-menyewa yang mendasari penggunaan atau manfaat dari suatu aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa yang telah disepakati.

¹⁷ M. Hasbi Assidiqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 41.

¹⁸ Wati Rahmi dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: t.p, 2015), hlm. 1-2.

2. Sewa Lahan Ternak

Sewa-menyewa menurut hukum Islam itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁹ Sedangkan lahan, identik dengan suatu tempat berupa tanah. Tanah adalah kulit bumi tempat tumbuhan hidup. Tanah juga mempunyai arti bagian kerak bumi yg tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar.²⁰ Bagi kegiatan ekonomi tanah juga bisa menjadi objek akad, salah satunya objek akad dalam sewa menyewa lahan ternak. Sewa menyewa tanah ini sudah ada sebelum zaman Rasulullah SAW. Sewa menyewa tanah dalam hukum perjanjian Islam dapat dibenarkan baik tanah yaitu untuk perternakan atau untuk pertapakan bangunan dan lainnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Sewa Lahan Ternak Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Ternak Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga?

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Puhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 52.

²⁰ Sabir Maidin dan Rifka Tunnisa, "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, vol. 2 no. 1, 2020, hlm. 33. <https://journal.uin-alauddin.ac.id> diakses 10 November 2023.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui mekanisme serta ketentuan dalam Praktik Praktik Sewa Lahan Ternak Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga.
- b. Mengetahui sekaligus meninjau bahwa praktik sewa lahan ternak pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga sesuai atau tidak dengan ketentuan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Praktis

Memberikan kontribusi keilmuan sebagai kaum akademisi atau memberikan pemahaman dengan hasil penelitian ini tentang hukum Islam dalam praktik sewa lahan ternak pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga. serta penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat dan kesadaran kepada masyarakat dalam menjalankan praktik jual beli semacam itu.

b. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu dan menambah wawasan mengenai hukum Islam dalam praktik sewa lahan ternak pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga dalam kehidupan masyarakat, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan memperoleh gambaran masalah yang akan diteliti dengan beberapa penelitian terdahulu sebagai pertimbangan, yaitu:

Pertama, skripsi dari Tri Murniasih dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Di Pantai Purwahamba Indah Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal yang membahas mengenai bagaimana praktik perjanjian sewa menyewa lahan di pantai purwahamba Indah dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sewa-menyewa yang dilakukan di Pantai Purwahamba Indah yang dalam hal ini yaitu akad *ijārah*. Dalam praktiknya sewa menyewa ini dilakukan oleh pedagang di Pantai Purwahamba Indah dengan dinas pariwisata. Sewa menyewa yang dilakukan antara pedagang dengan Dinas Pariwisata dalam perspektif hukum Islam akad *ijārah* tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun *ijārah* yaitu objek akad *ijārah* yang mana lahan tersebut adalah lahan yang tidak sesuai dengan perizinan oleh dinas pariwisata. Yaitu adanya penambahan lahan yang dilakukan oleh pedagang yang mana hal tersebut melakukan pelanggaran. Hal tersebut sudah dinyatakan pada surat perjanjian jika terjadi pelanggaran maka akan dilakukan pencabutan surat izin. Tetapi dalam praktiknya petugas dinas pariwisata belum dapat melaksanakan ketentuan hal tersebut.²¹ Isi skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis, yang berfokus pada objek akad berupa penambahan lahan yang dilakukan oleh pedagang yang mana hal tersebut melakukan

²¹ Tri Murniasih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Di Pantai Purwahamba Indah Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal", *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023). <https://repository.uinsaizu.ac.id> diakses 11 November 2023.

pelanggaran, sedangkan skripsi penulis fokus pada pembayaran objek akad dalam praktik sewa menyewa.

Kedua, skripsi dari Marwatul Hajar dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen Di Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur yang membahas mengenai permasalahan sewa menyewa yang dibayar berdasarkan hasil panen dalam pandangan hukum Islam. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak memenuhi syarat-syarat *ujrah* dalam *ijārah*. Dengan memperhitungkan bagian *ujrah* dalam bentuk persentase, yaitu 40% dari hasil panen yang tidak pasti diketahui banyaknya. Jadi menurut hukum Islam akad tersebut fasid atau rusak.²² Isi skripsi tersebut walaupun ada kesamaan, yaitu dalam sistem pembayarannya, namun memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, yang berfokus pada sistem pengupahan atau pembayaran sewa dengan menggunakan metode persentase sedangkan skripsi penulis fokus pada sistem pembayaran yang menggunakan kotoran ayam.

Ketiga, skripsi dari Agnestia Biduh Hamilanda dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam (Studi Kasus Di Pasar Malam Desa Suru, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Yang menjelaskan adanya perubahan harga yang terjadi di pasar malam di Desa Suru yang merupakan penyewa yang menambah lapak untuk tempat

²² Marwatul Hajar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen Di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur", *skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2020). <https://repository.uinmataram.ac.id> diakses 11 November 2023.

permainan saja sedangkan penyewa lainnya yang tidak menambah lapangan lapak untuk permainan tidak mengalami perubahan harga. Perubahan harga yang terjadi pada penyewa yang menambah lapangan untuk tempat permainan tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, karena hal tersebut melanggar salah satu syarat sah *ijārah*. Perubahan harga tersebut terdapat ketidakrealan dari pihak yang menambah harga tersebut terjadi secara sepihak dan dilakukan secara terpaksa di tengah berlangsungnya transaksi sewa menyewa. Sedangkan perbedaan harga yang terjadi di pasar malam tersebut sudah sesuai dan sudah memenuhi penetapan harga oleh hukum Islam. Sewa-menyewa lapak tersebut sudah sesuai dengan penetapan harga yaitu sesuai konsep penetapan harga oleh pemerintah yang adil dalam Islam, sehingga hukumnya diperbolehkan.²³ Isi skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis, yang berfokus pada objek akad berupa penambahan lapangan untuk tempat permainan saja sedangkan penyewa lainnya yang tidak menambah lapangan lapak untuk permainan tidak mengalami perubahan harga, sedangkan skripsi penulis fokus pada pembayaran objek akad dalam praktik sewa menyewa.

Keempat, jurnal dari Hendi Suardana dan Irvan Iswandi dengan judul praktik sewa sawah sistem bayar panen perspektif hukum positif dan hukum islam yang membahas masalah sistem bayar sewa yang dibayar setelah panen dalam hukum Islam. dengan hasil menunjukkan bahwa Menurut pandangan hukum Islam, praktek sewa menyewa sawah di Blok Nambo sudah memenuhi

²³ Agnestia Biduh hamilanda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam (Studi Kasus Di Pasar Malam Desa Suru Kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo)", *skripsi* (Ponorogo: Institute Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021). <https://repository.iainponorogo.ac.id> diakses 11 November 2023.

rukun dan syarat kaidah-kaidah hukum Islam maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSNMUI/VII/2004. Dalam prakteknya sewa menyewa sawah saling menguntungkan dan saling membantu kedua belah pihak.²⁴ Isi skripsi tersebut walaupun ada kesamaan, yaitu dalam sistem pembayarannya setelah panen, namun memiliki perbedaan dengan skripsi penulis, yang berfokus pada sistem pengupahan atau pembayaran sewa dengan menggunakan metode yamen dan lebih pada syarat-syarat akadnya sedangkan skripsi penulis fokus pada sistem pembayaran yang menggunakan kotoran ayam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan suatu kerangka hasil dari sebuah penelitian, dengan ini kerangka skripsi memiliki 5 bab, hal ini dilakukan agar komponen kerangka yang terbentuk bisa terkoneksi secara maksimal. Sederhananya skripsi yang berjumlah 5 bab ini merangkai secara detail riset yang hendak dilakukan.

Bab pertama ini merupakan bagian pendahuluan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau gambaran umum tentang penelitian yang telah dilakukan, memberikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan landasan teori dan pandangan secara umum atas praktik sewa menyewa lahan ternak, dalam Islam termasuk kedalam akad

²⁴ Hendi Suardana dan Irvan Iswandi, "Praktik Sewa Sawah Sistem Bayar Panen (Yamen) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol.1 No.3, Oktober 2022. <https://melatijournal.com/> diakses 11 November 2023.

Ijārah, penulis menguraikan pandangan umum terakait judul yang meliputi: pengertian *ijārah*, dasar hukum *Ijārah*, rukun-rukun *ijārah*, syarat-syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*. Pengertian *ujrah*, *ujrah* harus bernilai dan diketahui, bentuk *ujrah*, sebab wajibnya pembayaran *ujrah*, pembayaran *ujrah* dan cara penentuan *ujrah*. Termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *ijārah*.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya, yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan.

Bab keempat merupakan penyajian data dari hasil penelitian lapangan seperti gambaran umum kelompok ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga, praktik sewa lahan ternak pada kelompok ternak Margo Lestari dengan pemilik lahan/tanah yang berisi tentang proses transaksi sewa lahan yang dilakukan oleh kelompok ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga dengan pemilik lahan/tanah. Bab ini juga merupakan bab yang paling penting karena dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana praktik sewa lahan ternak pada kelompok ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga dalam tinjauan hukum Islam dengan merujuk pada teori-teori dari konsep sewa menyewa dalam hukum Islam, sehingga akan ditemukan sebuah hasil atau kesimpulan terkait praktik sewa lahan tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan saran. Kesimpulan diambil dari data-data analisis.

pada bab ini merupakan penutup. Bab ini merupakan hasil analisis yang bersifat faktual karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Serta saran yang dimaksudkan sebagai masukan untuk penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD *IJĀRAH*

A. *Ijarah*

1. Definisi *Ijārah*

Kata *ijārah* dalam struktur bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata *ajāra yu'ziru 'ijāran* yang mengandung makna imbalan, seperti dalam pernyataan *ista'jara ar-rajūlu ar-rajūla* yang maksud seseorang memperkerjakan seseorang dengan memberi upah tertentu. Dalam kamus Lisan Arab, *ijārah* berarti *al-jaza'ala al-'amal* yang berarti upah atas suatu pekerjaan. dengan mendasarkan pada terminologi kebahasaan ini tergambar bahwa akad *ijārah* mengandaikan adanya relasi dua pihak, yaitu pekerja (buruh) dan pihak yang memperkerjakan (majikan) yang objeknya adalah jasa dengan kompensasi berupa upah atas pekerjaan tersebut.²⁵

1. Imam Hanafi mendefinisikan akad *ijārah* sebagai berikut:

Akad *ijārah* adalah suatu akad yang memberikan faidah pada pemilik manfaat yang jelas dari suatu benda yang disewakan dengan imbalan tertentu.

2. Imam Malik ibn Anas:

Akad *ijārah* adalah suatu akad yang memberikan pengertian kepemilikan atas manfaat yang dibolehkan (oleh syarat) untuk suatu masa yang jelas dengan suatu imbalan tertentu.

²⁵ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 44-45.

3. Imam as-Syafi'I mendefinisikan akad *ijārah* sebagai berikut:

Akad *ijārah* adalah akad atas manfaat yang diketahui secara jelas, mempunyai tujuan tertentu, memungkinkan untuk diserahkan dan terdapat upah yang jelas.

4. Imam Ahmad ibn Hambal mendefinisikan akad *ijārah* sebagai berikut:

Akad *ijārah* adalah akad atas sesuatu yang diperbolehkan (objeknya) yang diketahui dengan jelas, bias diambil (upahnya) secara bertahap dan jelas dengan imbalan yang jelas.²⁶

Dari berbagai macam rumusan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan jasa dari manusia dalam waktu tertentu diseraai dengan imbalan atas pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukannya.²⁷

Sedangkan terminologi fikih, ulama fikih (fuqaha) memberikan batasan terminologi atas akad *ijārah* yang berbeda-beda redaksinya, walaupun mengarah kepada pada substansi yang sama. Berberapa definisi *ijārah* antara lain sebagai berikut: *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Transaksi *ijārah* identik dengan jual beli, tetapi dalam *ijārah* pemilik dibatasi dengan waktu. sedangkan secara istilah ia mengatakan bahwa *ijārah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti

²⁶ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), IV: 150.-157.

²⁷ Ridwan, *Fiqih Perburuhan*, hlm. 44-45.

dengan pemindahan hak pemilik atas barang.²⁸ ketika satu pihak dengan pihak yang lain dari harta yang bergerak selain binatang dan kapal maka untuk mendapatkan imbalan disebut *al-ijārah*.²⁹

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Akad *ijārah* sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam penukaran manfaat/jasa secara normatfe-yuridis mempunyai sandaran yang kuat. adapun landasan dari akad ijaraah adalah al-Quran, al- Hadis, dan ijma para ulama. Disamping itu banyak sisi lain yang bias dijadikan sebagai legitimasi yuridis dari akad ini, yaitu yaitu pertimbangan- pertimbangan yang bersifat rasionalitas dan juga pembenaraan historis bahwa akad ini ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia.

Akad *ijārah* merupakan bagian dari akad jual beli yang unsur pentingnya adalah manfaat. sedangakan hukum kebolehnya adalah ijma ulama yang mendasar pada kisah nabi syuaib yang mengangkat buruh Nabi Musa. beberapa ayat al-Quran menjadi dasar legalitas akad ijarah. seperti halnya tercantum dalam surat Al- Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185.

²⁹ Rahaman I Do, *Muamalah Syariah III* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996), hlm. 41.

dan jika anakmu ingin disusukan kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut, bertaqwalah kepada Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁰

قَالَ رَبِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَمَمْتِ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu'aib): “ sesungguhnya aku akan menikahkan kamu dengan salah seorang dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar kamu pernah bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukup sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak akan memberati kamu. dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.³¹

Dalam menyalurkan pembiayaan *ijārah*, Undang-Undang Perbankan

Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *ijārah* adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindaan kepemilikan barang itu sendiri. Fatwa DSN No.09/-MUI/IV/2020 tentang Pembiayaan *ijārah* memberikan akad *ijarah* yaitu akad pemindaan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindaan kepemilikan barang itu sendiri.³²

3. Rukun *Ijārah*

Rukun dari akad *Ijārah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu :

- 1) pelaku akad, yaitu *Musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa asset, dan *Mu'jir/Mua'jir* (pemilik) adalah pihak yang menyewakan asset.

³⁰ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 46-47.

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 186.

³² Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2019), hlm. 229.

- 2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (asset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa).
- 3) *Sigat*, yaitu ijab dan kabul.

4. Syarat *Ijārah*

Syarat yang harus terpenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh asset yang disewakan harus tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- 2) Kepemilikan asset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharanya sehingga asset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- 3) Akad *ijārah* diberhentikan pada saat asset yang bersangkutan berhenti memberi manfaat kepada penyewa.
- 4) Asset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila asset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.³³

Sedangkan dalam bukunya Masduqi ada beberapa syarat yang tercermin dari berbagai pandangan imam madzhab, perbedaan imam madzhab tersebut bias menjadi referensi dalam menjalankan akad *ijārah* tersebut.

Syarat akad *ijārah* dikaitkan dengan beberapa rukunya diantaranya:

1. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pihak yang berakad/*mu'jir* dan *musta'ajir*:

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 101.

- a. Menurut Madzhab Imam Syafi’I dan Hambali, kedua orang yang berakad sudah berakal baligh, sementara menurut Madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup dengan batas mumayyiz dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan Syafi’iyah memasuki persyaratan pada *aqid* termasuk *rusyd*. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibili-kredibilitasnya. Maka, menurut Imam Syafi’I dan Hambali seseorang anak kecil yang baligh, bahkan Imam Syafi’I menambahkan sebelum *rusyd* tidak dapat melakukan *ijārah*. Berbeda dengan kedua imam tersebut. Imam Abu Hanifah membolehkan asalkan dia sudah mumayyiz dan atas seizing orang tuanya.
 - b. Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad *ijārah* berada pada posisi bebas berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.
2. Syarat *Ma’qud Alaih* (Objek Sewa)
- a. Objek sewa bisa diserahkan terimakan; artinya barang sewaan tersebut adalah sah *mu’jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta’jir* (orang yang menyewa) meminta barang itu sewaktu-waktu *mu’jir* dapat menyerahkan pada waktu tertentu.
 - b. Mempunyai nilai manfaat menurut syara’, manfaat yang menjadi objek *ijārah* diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada ditangan penyewa. Berkaitan dengan “waktu

manfaat”, ada beberapa pandangan. Menurut Imam Syafi’I, waktu manfaat atas barang sewaan harus jelas dan tidak menimbulkan tafsir. ia mencontohkan; “apabila seseorang menyewa sebuah rumah satu tahun dengan akad per bulan, maka transaksi sewa tersebut mengalami ketidakjelasan. Oleh sebab itu, untuk keabsahannya akad tersebut harus diulang setiap bulan. Berbeda dengan Imam Syafi’I, Jumhur Ulama’ berpendapat lebih menekankan pada aspek kejadian riilnya. Maka, akad di atas dianggap sah dan mengikat dibulan pertama setelah dilakukan pembayaran. Sedangkan bulan berikutnya, jika terjadi pembayaran dianggap sah meski tanpa ada akad lagi.

- c. Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu’jir* dan *musta’jir*).
- d. Objek *ijārah* dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika terjadi cacat, ulama fikih sepakat bahwa penyewa memiliki hak *khiyar* (memilih) untuk melanjutkan atau membatalkannya.
- e. Objek *ijārah* adalah sesuatu yang dihalalkan dengan syara’.
- f. Objek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal menyewa untuk melaksanakan shalat. Ada perbedaan pendapat tentang menyewa *muadzsin*, menjadi imam shalat, mengajarkan al-Qur’an dan lain-lain:
 - 1) Madzhab Hanbali dan Hanafi tidak boleh menyewa orang untuk muadzsin, Imam shalat, mengajarkan al-Qur’an dan lain-lain; sebab hal tersebut menjadi sebuah bentuk pekerjaan yang taat, dan terhadap pekerjaan taat seseorang tidak boleh menerima gaji, berdasarkan riwayat Amr Bin Ash: “Apabila salah seorang

diantara kamu dijadikan muadzin, maka janganlah kamu meminta upah atas adzan tersebut”.

- 2) Madzhab Maliki dan Syafi'i: Boleh menerima gaji dalam mengajarkan al-Qur'an, karena pekerjaan mengajarkan al-Qur'an adalah pekerjaan yang jelas. Berdasarkan sabda Rasulullah yang menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar biasanya berbentuk harta Meskipun demikian madzhab Syafi'i tidak membolehkan menggaji orang untuk imam shalat.
- 3) Seluruh Ulama' fikih sepakat membolehkan menerima gaji dari mengajarkan berbagai disiplin ilmu (termasuk ilmu agama), sebab merupakan fardu kifayah.
- 4) Madzhab Hanafi: tidak boleh mengambil upah dari penyelenggara shalat jenazah, karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi orang muslim; sementara jumhur ulama' membolehkannya karena menyolatkan jenazah merupakan kewajiban kolektif.³⁴

5. Macam- Macam *Ijārah*

Akad *ijārah* dilihat dari segi objeknya, ternagi menjadi dua:

a. *Ijārah* yang bersifat manfaat

Ijārah yang bersifat manfaat seperti halnya sewa menyewa ruko, took, kendaraan, dan lain sebagainya.

b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan

³⁴ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi*, hlm. 233-235.

Ijārah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Ijarah seperti ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan kemudian disebut dengan ijarah yang bersifat kelompok (musytarak). Demikian juga kemungkinan *ijārah* bersifat individual seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun atau satpam.³⁵ adapun dalam konteks pembahasan ini peneliti memberikan beberapa gambaran terkait macam- macam buruh beserta kepastian hak kewajiban antara buruh dan majikan (pemilik lahan). Buruh Khusus adalah orang disewa dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan. seorang buruh menyerahkan dirinya kepada majikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada waktu tertentu. Selama masa kerjas sesuai dengan waktu yang disepakati, pekerja ini tidak boleh bekerja pada orang lain.

Apabila pihak penyewa membatalkan kontrak sewanya sebelum berakhirnya masa kontrak, maka ia berhak mendapatkan imbalan penuh, kecuali pembatalan tersebut mendasarkan kepada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh syara'. Tetapi jika pembatalan tersebut mendasarkan pada alasan-alasan syar'I, maka ia mendapat upah sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Buruh Musytarak adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, dimana mereka secara bersama-sama memanfaatkan, seperti tukang jahit, tukang kayu, tukang

³⁵ Ridwan, *Fiqih Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 57-58.

kebun. Buruh Musytarak hanya memperoleh upah sesuai apa yang mereka kerjakan saja. Segala sesuatu resiko yang timbul akibat kelalaiannya dalam melakukan pekerjaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab buruh.³⁶

6. Jenis-Jenis *Ijārah*

Menurut berbagai imam madzhab, jumhur ulama memiliki beberapa keterkaitan mengenai kesesuaian jenis-jenis *ijārah*, namun dalam hal ini pembagian jenis-jenis *ijārah*, peneliti akan mengambil jenis-jenis *ijārah* secara umum.

a. *Ijārah ‘amal*

Digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. penggunaan jasa disebut *musta’jir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Dalam bahasa Inggris dari *ujrah* adalah fee.³⁷

b. *Ijārah A’in*

Ijārah a’in adalah akad *ijārah* dengan obyek berupa jasa dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya. menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya, dll. Dengan demikian istilah ‘*ain* dalam konteks ini bukan ‘*ain* yang menjadi lawan kata *manfa’ah*, tetapi ‘*ain* yang menjadi lawan kata *zimmah*. Dalam kontrak *ijārah a’in* apabila terdapat cacat

³⁶ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 59.

³⁷ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi*, hlm. 239.

pada objek *ijārah* yang bisa mempengaruhi ujah, maka *musta'jir* memiliki khiyar antara membatalkan *ijārah* atau melanjutkan. Sedangkan apabila objek mengalami kerusakan ditengah kontrak, maka akad ijarah menjadi batal. Sebab objek akad ijarah yang mengalami kerusakan telah ditentukan, sehingga pihak mu'ajir tidak memiliki tanggungan untuk menggantinya dengan objek lain.³⁸ Ijarah 'ain ialah jenis ijarah yang berkaitan dengan penyewaan aset dengan tujuan mengambil manfaat dari asset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari asset itu. Dengan kata lain yang dipindahkan hanya manfaat.³⁹

c. *Ijārah Muntahiyyah Bi at-Tamlik*

Dalam akad *ijārah* juga dikenal dengan akad *Ijārah al-Muntahiyyah bi at-Tamlik* (sewa beli). Akad ini sekilas sama dengan *ijārah* yang tanpa mengenal waktu. *Musta'jir* sama-sama dapat mempergunakan objek sewa untuk selamanya. Akan tetapi keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan antara keduanya ada pada akad yang dilakukan diawal perjanjian. Akad *Ijārah al-Muntahiyyah bi at-Tamlik* adalah sejenis perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan penyewa atas barang yang disewa yang diakhiri dengan penyewa atas barang yang disewa melalui akad yang dilaksanakan kedua belah

³⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri, Lirboyo Press, 2013), hlm. 287.

³⁹ Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi*, hlm. 239.

pihak.⁴⁰ Pilihan untuk menjual barang diakhiri masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relative kecil.⁴¹

7. Unsur-unsur yang merusak akad *Ijārah*

Hal-hal yang dapat merusak atau berakhirnya akad *ijārah*

- a. Menurut ulama Hanafi, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seseorang yang melangsungkan akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk merusaknya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan.
 - b. Pembatalan akad
 - c. Terjadinya kerusakan pada yang disewa. Akan tetapi menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak mengakhiri habisnya ijarah, tetapi diganti selagi masih dapat diganti.
 - d. Habis waktu kecuali kalo ada udzur.⁴²
- #### 8. Hikmah akad *Ijārah*

Hikmah adanya akad *ijārah* ialah kita dapat membantu satu sama lain dalam perihal perekonomian, pertanian, pembangunan dengan membayar upah jasa, barang atau benda yang menjadi salah satu objek dari akad ijarah. disisi yang lain mampu memberikan efektivitas waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan roda perekonomian.

⁴⁰ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 189.

⁴¹ Masduqi, *Fiqih Muamalah Ekonomi*, hlm. 240.

⁴² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 137

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah*

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:⁴³

1. Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajīr* untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
2. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
3. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam akad *ijārah 'ala al a'mal/ ijārah 'ala al-asykhash*, baik *musta'jir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
4. *Ajīr* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah 'ala al a'mal/ ijārah 'ala al-asykhash*, baik *ajīr* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik

⁴³ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 3.

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).

5. *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir*.
6. *Mahall al-manfa'ah* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*.
7. *Ijarah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.
8. *Ijarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al a'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
9. *Ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT) adalah akad *ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah*.
10. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (manfaat *'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
11. *Ijarah tasyghiliyyah* adalah akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
12. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.
13. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.

14. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

Kedua : Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Ijārah*

1. Akad *ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah 'ala al-a'yan* dan akad *ijārah 'ala al a'mal/ ijārah 'ala al-asykhash*.
2. Akad *ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah tasyghiliyyah*, *ijārah muntahiyyah bi al-tamlīk* (IMBT), dan *ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).⁴⁴

Ketiga : Ketentuan terkait *Ṣigat* Akad *Ijārah*

1. Akad *ijārah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *mu'jir/ajīr* dan *musta'jir*.
2. Akad *ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

Keempat : Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajīr*

1. Akad *Ijārah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁴ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 4.

⁴⁵ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 4.

2. *Mu'jir*, *musta'jir*, dan *ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad *ijārah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
4. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
5. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.
6. *Ajīr* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.⁴⁶

Kelima : Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijārah 'ala al-A'yan*

1. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
2. *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di serahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijārah maushufah fi al-dzimmah*.⁴⁷

Keenam : Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa

1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *mu'jir*, *musta'jir*, dan *ajir*.
3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *mu'jir* dan *musta'jir*.

⁴⁶ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 4.

⁴⁷ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 5.

4. *Musta'jir* dalam akad dalam *ijārah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al ijārah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *mu'jir*.
5. *Musta'jir* dalam akad dalam *ijārah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.⁴⁸

Ketujuh : Ketentuan terkait 'Amal yang dilakukan *Ajīr*

1. 'Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *ajīr* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. 'Amal yang dilakukan *ajīr* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
3. 'Amal yang dilakukan *ajīr* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
4. *Musta'jir* dalam akad *ijārah 'ala al a'mal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *ajīr* atau peraturan perundang-undangan.
5. *Ajīr* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqshir*, atau *mukhalafat as-syurut*.⁴⁹

Kedelapan : Ketentuan terkait *Ujrah*

⁴⁸ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 5.

⁴⁹ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 5.

1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan.⁵⁰

Kesembilan : Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/Produk

1. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan *ijārah*, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*.
2. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk IMBT, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijārah al-Muntahiyyah bi at-Tamlik*.
3. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan multijasa, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa

⁵⁰ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 6.

DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

4. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk IMFD, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *Ijārah al-Maushufah fi al-Dzimmah*.
5. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk IMFD Produk PPR Inden, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *Ijārah al-Maushufah fi al-Dzimmah* untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden.⁵¹

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵²

⁵¹ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 6.

⁵² Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 7.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau sering disebut dengan *field reseach*. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.⁵³ Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh sesuai dengan konteks, penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian.⁵⁴

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana dilakukan pengkajian hukum terhadap kejadian yang terjadi di lapangan, supaya mengetahui status hukumnya. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan sebagai penggambaran penghubungan dan juga penelaahan mengenai informasi yang diperoleh dalam bentuk tekstual ataupun asli dan juga kontekstual dengan pemahaman materi yang tulisan ini berguna di dalam mendapatkan kejelasan mengenai pertanyaan yang dibahas dan kemudian dijelaskan. Penelitian kualitatif ini memiliki komponen yang ada tiga: pertama data yang sumbernya dengan bentuk wawancara dan observasi, kedua penelitian ini mencakup prosedur yang dianalisis ataupun adanya interpretasi yang tidak sama pada saat

⁵³ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 10.

⁵⁴Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7-8.

penggunaannya sampai ditemukannya teori, dan ketiga dalam bentuk laporan tertulis maupun verbal dengan bersumberkan konferensi ilmiah ataupun jurnal yang bentuknya yaitu bermacam-macam dan bergantung dari audien dan aspek temuan yang ditunjukkan.⁵⁵ Ketiga aspek yang membuat penelitian kualitatif ini berbeda dengan model penelitian kualitatif yaitu karena adanya 2 tujuan dari penelitian kualitatif yaitu: pertama sebagai bentuk deskripsi dari hasil eksplorasi yang sifatnya deskriptif sebagai bentuk gambaran dari situasi yang kompleks, dan yang kedua sebagai penjelasan dan juga penggambaran antara fenomena dan juga argumentasi dari orang-orang yang berpartisipasi pada penelitian.⁵⁶ Dalam hal ini penelitian dilakukan pada praktik sewa lahan ternak pada kelompok ternak margo lestari Desa Kedarpan, Purbalingga dengan pemilik lahan/tanah.

B. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer ialah data yang bersumber dari kejadian yang ada dilapangan baik berupa data-data pokok, dokumen atau segala hal yang menjadi kebutuhan peneliti. Dalam penelitian hukum, data primer ini merupakan data empiris yang berasal dari lapangan⁵⁷ sehingga dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang melakukan perjanjian sewa lahan ternak,

⁵⁵ Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: t.p, 2014), hlm. 4.

⁵⁶ Johan Setiawanda dan Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), hlm. 7.

⁵⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71.

yakni kelompok ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga dengan pemilik lahan/tanah. Selain itu peneliti juga melihat langsung praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang memberikan penguatan informasi kepada pengumpul informasi, dalam hal ini yaitu peneliti. Seperti buku, dokumentasi, artikel, website, internet dan semua informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁸ Jonathan juga menegaskan bahwa data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumber primer untuk memperoleh informasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti.⁵⁹

C. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian hukum yang menjadi objek dapat berwujud hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum adat dan hukum Islam. Selain itu yang dapat mejadi objek kajian dalam hukum, yaitu subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan hubungan hukum.⁶⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah praktik sewa menyewa lahan/tanah

⁵⁸ Susiadi, *Metode*, hlm. 11.

⁵⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian*, hlm. 17.

⁶⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017),hl., 17

untuk ternak ayam. Lebih spesifik dalam sistem pengupahan menggunakan kotoran ayam dari sewa menyewa lahan/tanah untuk ternak ayam tersebut.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat untuk mendapatkan keterangan langsung, keterangan tersebut guna mendapatkan informasi untuk menjadi bahan penguatan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang dalam pada latar penelitian yang menjadi sumber informan. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pembicaraan tentang subjek penelitian berkaitan dengan pembicaraan tentang populasi dan sampel serta teknik sampling.⁶¹ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah kelompok ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga dan pemilik lahan/tanah dengan menggunakan teknik *purposive sampel*. Sampel merupakan bagian atau wakil dari populasi. Penelitian yang menggunakan sampel tidak meneliti keseluruhan populasi tetapi hanya sebagian dari populasi yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik yang dilakukan setelah mendapatkan hasil berupa data-data yang valid sebelum kemudian diolah

⁶¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi*, hlm. 61.

menjadi sebuah hasil penelitian. Melihat karakteristik penelitian ini adalah penelitian lapangan maka hal yang harus dilakukan ialah mendapatkan atau mengumpulkan data-data berupa observasi dan wawancara.

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pada saat pengamatan objek dari penelitian dilaksanakan tidak langsung maupun langsung yang nantinya data ini akan diperoleh dan akan dikumpulkan sebagai penelitian. Secara langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual/audiovisual.⁶² Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dimana peneliti turun langsung ke lapangan. Observasi yang dilakukan ialah meninjau lokasi yang dijadikan sebagai objek sewa menyewa antara pemilik lahan dan kelompok ternak Margo Lestari.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara termasuk metode yang paling sering digunakan untuk jenis penelitian kualitatif. Pembicaraan dalam bentuk wawancara di penelitian kualitatif memiliki tujuan yang diawali dengan bentuk pertanyaan informal. Wawancara pada penelitian kreatif lebih kepada percakapan dalam bentuk pertanyaan informal ke formal.⁶³ Wawancara menurut definisi *Esterberg* ialah proses pembicaraan anantara dua orang atau lebih

⁶² H Syapitri dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 5.

⁶³ Afiyanti dan Rachmawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Riset Keperawatan* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 10.

dalam rangka mendapatkan hasil tukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga mampu menghasilkan informasi yang diharapkan.. *Interview* adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dan dengan terwawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.⁶⁴

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur atau terbuka adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis. Peneliti hanya menggunakan poin-poin besar permasalahan yang akan ditanyakan, kemudian dikembangkan sesuai dengan kondisi dalam wawancara dilapangan. Dalam wawancara tidak terstruktur, pengumpulan data belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Peneliti lebih banyak menempatkan diri sebagai pendengar ketimbang sebagai penanya.⁶⁵ Dalam melakukan wawancara penulis bertatap muka secara langsung dengan informan, baik dengan kelompok ternak Margo Lestari maupun pemilik lahan sewa. Wawancara yang akan menjadi responden ialah berjumlah enam orang

⁶⁴ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 67-68.

⁶⁵ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda, 2020), hlm. 88.

diantaranya Tono sebagai ketua kelompok ternak Margo Lestari, Zaka dan Puspita sebagai pemilik Lahan yang disewakan. Disisi lain untuk memberikan penguatan ialah melakukan wawancara kepada anggota kelompok ternak Margo Lestari yaitu, Faizal Hamdi dan Anas.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menyederhanakan proses penyederhanaan data ke dalam format yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁶⁶ Setelah mengumpulkan data dari data lapangan dan hasil data kepustakaan, penulis melakukan analisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif. Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah menjadi bentuk yang memudahkan pembaca untuk memahami dan menafsirkan data yang disajikan.⁶⁷

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁶⁸ Dalam hal ini meletakkan konsep atau teori hukum Islam lainnya sebagai pernyataan umum untuk mengevaluasi kasus khusus seperti praktik sewa lahan ternak pada kelompok ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga dengan pemilik lahan/tanah.

⁶⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi*, hlm. 92.

⁶⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian*, hlm. 136.

⁶⁸ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi*, hlm. 121.

BAB IV

PRAKTIK SEWA LAHAN TERNAK PADA KELOMPOK TERNAK

MARGO LESTARI di DESA KEDARPAN, PURBALINGGA

A. Gambaran Umum Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga

1. Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga
 - a. Letak Geografis

Desa Kedarpan adalah salah satu dari tiga belas (13) desa di wilayah Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar luas wilayah Desa Kedarpan merupakan lahan kering yang dimanfaatkan sebagai Pemukiman/pekarangan dengan luas 67.1 Ha, Tegalan/perkebunan dengan luas 138.1 Ha, dan Lain-lain dengan luas 19.1 Ha. Wilayah ini memiliki ketinggian 190 mdpl dengan titik koordinat garis lintang 7^o 38'67,30 dan garis bujur 109^o52'12,79, desa kedarpan sendiri berbatasan dengan :

- 1) Bagian Utara berbatasan langsung dengan Desa Panunggalan, Kec Pengadegan, Kabupaten Purbalingga.
- 2) Bagian Selatan berbatasan langsung dengan Desa Langgar, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.
- 3) Bagian Timur berbatasan langsung dengan Desa Nangkod, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.
- 4) Bagian Barat berbatasan langsung dengan Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.

Secara administratif wilayah kedarpan terbagi dalam lima (3) Dusun, lima (5) Rukun Warga dan sebelas (11) Rukun Tetangga. Penduduk Desa Kedarpan pada tahun 2024 berjumlah 2.430 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.235 jiwa dan perempuan sebanyak 1.195 jiwa.

b. SOTK Pemerintah Desa Kedarpan

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kedarpan terdiri atas:

- 1) Kepala Desa : 1 orang (Jumono,S.H)
- 2) Sekretaris Desa : 1 orang (Mano,S.H)
- 3) Kepala Seksi : 3 orang
 - Kasi Pemerintahan : Slamet Mujiono
 - Kasi Pelayanan : Timbul Setiono
 - Kasi Kesra : Supirno
- 4) Kepala Urusan : 3 orang
 - Kaur TU dan Umum : Isnaenti Adita
 - Kaur Perencanaan : Sutaryo
 - Kaur Keuangan : Sarmin
- 5) Kepala Dusun : 3 orang
 - Kadus I : Pengadaan
 - Kadus II : Abdul Rohman Rojingun
 - Kadus III : Wilujeng Dedi Wiliyanto
- 6) Daftar Kades yang Pernah Menjabat di DesaTimbang

c. Pendidikan

Kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah cukup meluas di Desa Kedarpan. Didukung dengan keberadaan lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Kedarpan. Desa Kedarpan ini, terdapat PAUD 2 unit (Ananda & Azahra Kedarpan), TK 2 unit (Pertiwi 1 & 2 Kedarpan) dan SD 2 unit (SD 1 & 2 Kedarpan). Sarana pendidikan di desa ini cukup baik dan memadai.

d. Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor utama untuk menunjukkan kesejahteraan dari sebuah wilayah. Desa Kedarpan memiliki pusat perekonomian berbentuk pasar desa yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan warga, selain itu terdapat beberapa kios-kios kecil sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga.

e. Keagamaan

Ada 5 buah Masjid, yaitu Masjid Al Hidayah 1, Masjid Al Hidayah 2, Masjid Al Wasilah, Masjid Miftahul Jannah dan Masjid Al Ikhlas. Selain Masjid ada 13 Mushola.

f. Kesehatan

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| 1) Bidan Desa | : 1 orang (Novi Supriyatiningih) |
| 2) TPKD (Naping) | : 1 orang (Dena Putri Yonda) |
| 3) Pendamping KB | : 26 orang |
| 4) FKD | : 1 orang |

2. Kelompok Ternak Margo Lestari

Kelompok Ternak Margo Lestari didirikan pada tahun 2020 di Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah atas inisiasi beberapa orang masyarakat. Kelompok ini terbilang baru, belum banyak berkembang. Kelompok ini hadir sebab masyarakatnya memiliki ternak ayam jenis broiler atau pedaging. Ternak ayam tersebut dikelola oleh kelompok ternak Margo Lestari untuk menjangkau kesejahteraan.

Kelompok ternak Margo Lestari ini mempunyai visi misi yang jelas dalam mengelola peternakan, khususnya ayam. Keberadaan visi dan misi dalam sebuah organisasi sangatlah penting untuk mewujudkan tujuan bersama yang diinginkan. Dengan adanya Visi dan Misi sebuah organisasi akan lebih mudah mewujudkan tata kelola organisasinya menjadi lebih tertata dan tidak menyimpang dari tujuan awal yang telah disepakati. Seperti halnya kelompok ternak ini. Kelompok ini memiliki visi untuk menjadikan bisnis peternakan ayam yang bermanfaat secara luas, edukatif, komprehensif dan berkelanjutan dengan potensi lokal. Visi tersebut mereka topang dengan langkah startegis dalam bentuk misi, berupa mewujudkan peternakan yang menyenangkan dengan menghasilkan nilai ekonomis dan kebermanfaatan bagi pelaku, usaha ternak dan masyarakat, menjadi tempat eduwisata untuk memberikan pendidikan kepada Masyarakat dan mengembangkan usaha peternakan yang berkelanjutan.

Kelompok ternak ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, baik dalam keanggotaan maupun dalam hal lainnya yang menunjang kegiatan kelompok ternak ini. Misalnya dalam pengadaan tanah untuk lahan peternakannya. Sebab Dalam memperluas usaha ternaknya kelompok ternak ini perlu masyarakat untuk menyewa lahan/tanah. Dalam menunjang usahanya, kelompok ini mencari tanah dari orang/masyarakat yang dapat disewakan. Kelompok ternak Margo Lestari menyewa tanah kepada pemilik tanah dengan luas yang berbeda-beda setiap sewa tanahnya, rata-rata menyewa tanah dengan luas 115 m² dan rata-rata luas tanah keseluruhannya sekitar 600 m².

Selain kelompok ternak Margo Lestari di Desa Kedarpan juga terdapat Kelompok Tani Ternak (KTT) Ngudi Dadi yang didirikan pada tahun 2000 di Dusun Paduraksa Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah atas inisiasi beberapa orang masyarakat dan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Ngudi Dadi yang berarti nguri wuri ngantos dadi memiliki makna yang cukup mendalam yaitu bekerja sama melestarikan sampai berhasil. Ngudi dadi yang berarti nguri uri sampun dadi mempunyai makna yang cukup mendalam yaitu bekerja keras sampai berhasil. Masyarakat yang tergabung dalam Ngudi Dadi umumnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani, mereka mengusahakan beberapa komoditi pertanian seperti singkong, ubi,lada, kopi dll. Disela sela kegiatan mereka diselingi dengan kegiatan beternak.

Usaha peternakan merupakan sub sektor pembangunan ekonomi pada masyarakat pedesaan khususnya di desa Kedarpan, kelompok usaha ternak “Ngudi Dadi Farm” merupakan salah satu bentuk dari pendidikan non formal yang dibentuk guna menjembatani masyarakat dalam memperoleh suatu pengetahuan dan pengalaman melalui kelompok usaha ternak. Dalam melakukan usahanya kelompok ini mempunyai sistem yang mumpuni baik organisasi maupun pengelolaannya. Usaha kelompok Ngudi Dadi Farm mempunyai beberapa strategi–strategi khusus yang diterapkan agar masyarakat khususnya desa Kedarpan yang membutuhkan bantuan dari segi pendapatan bisa terbantu dan terus berkembang dengan baik. Salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai program-program usaha ternak. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa kelompok ternak sudah mandiri dari segala hal.

Sebagaimana hasil observasi dan wawancara bahwa alasan utama penulis lebih tertarik dengan kelompok ternak Margo Lestari, sebab kelompok ini merupakan kelompok ternak yang terbilang baru, namun mempunyai cara yang berbeda dalam menjalankan usahanya dibanding dengan kelompok lain yang lebih berpengalaman dibidang peternakan. Selain itu masalah kerjasama dengan mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam usahanya tanpa menjadi anggota itu juga cukup menarik, sebab memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan bersama. Walaupun pada praktiknya tidak begitu baik. Salah satunya

dalam mengikat kerjasama sewa menyewa lahan untuk peternakan dengan imbalan berupa kotoran ayam. Dimana kotoran ayam ini kadarnya tidak menentu setiap kali panen, selain tidak menentu waktu mendapatkan imbalannya pun terbilang lama.

B. Praktik Sewa Lahan Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga.

1. Latar belakang sewa lahan ternak Kelompok Ternak Margo Lestari

Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam kegiatan ekonomi. Atas dasar itu, seseorang yang memiliki tanah tidak boleh melantarkannya karena merupakan faktor produksi. Dalam pengolahan tanah, pemilik tanah tidak selalu bisa mengolahnya sendiri karena alasan keahlian atau alasan lainnya.⁶⁹ Dalam hal ini, ia bisa menyerahkan tanahnya pada orang lain baik dengan sistem sewa atau dengan sistem bagi hasil.

Sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan tolong menolong dimana terdapat pihak penyewa dan pihak yang memiliki barang sewaan atau jasa yang disewakan dimana terdapat upah sebagai imbalan atas apa yang disewakan. Pada dasarnya sewa menyewa merupakan penukaran manfaat barang yang sudah jelas wujudnya tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan dari barang tersebut.⁷⁰ Salah satu praktik sewa menyewa yang terjadi di masyarakat adalah sewa lahan di Desa Kedarpan.

⁶⁹Abd al-Rahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, hlm. 45.

⁷⁰ Adiwarna, A. karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) cet. 7, hlm. 137.

Desa Kedarpan ini merupakan salah satu desa terletak di wilayah Kabupaten Purbalingga yang mayoritas masyarakatnya memiliki ternak ayam jenis broiler atau pedaging. Ternak ayam tersebut dikelola oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan kelompok Margo Lestari. Dalam memperluas usaha ternaknya kelompok ternak ini melakukan penyewaan lahan/tanah. Dimana kelompok ini merupakan sekumpulan orang yang sedang melakukan kegiatan usaha dalam bidang peternakan, dengan itu kelompok ini membutuhkan tanah untuk membangun usahanya itu. Dalam menunjang usahanya, kelompok ini mencari tanah dari orang/masyarakat yang dapat disewakan.⁷¹ Dalam praktiknya kelompok ternak Margo Lestari ini melakukan perjanjian sewa lahan dengan pemilik tanah karena kebanyakan masyarakatnya memiliki lahan tersebut. Akan tetapi, meskipun banyak dari mereka yang mempunyai lahan, namun lahan tersebut nganggur karena mereka sudah tidak mampu dan atau tidak memiliki keahlian untuk mengelola lahan yang dimilikinya. Sehingga mereka menyewakannya kepada orang lain agar tanah tersebut tidak sia-sia disamping itu juga mereka tetap bisa menambah penghasilan dari hasil sewa menyewa lahan tersebut.⁷²

Kelompok ternak Margo Lestari menyewa tanah kepada pemilik tanah dengan luas yang berbeda-beda setiap sewa tanahnya, rata-rata kelompok ternak margo lestari ini menyewa tanah seluas 115 m² (seratus lima belas meter persegi) dan rata-rata luas tanah keseluruhannya sekitar

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tono Selaku Ketua Kelompok Ternak Margo Lestari Pada 10 November 2023.

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bapak Zaka Selaku Pemilik Lahan, pada 11 November 2023.

600 m² (enam ratus meter persegi) untuk digunakan dalam kegiatan usahanya, berupa ternak ayam pedaging. Dari luas lahan yang digunakan untuk mendirikan kandang, setiap kandangnya rata-rata berkapasitas 2000 ekor ayam. Pembuatan akad disini menentukan kesepakatan mengenai waktu, harga dan sistem pembayaran.⁷³ Sewa lahan untuk ternak ayam yang terjadi di Desa Kedarpan merupakan suatu perjanjian sewa terhadap manfaat suatu lahan untuk diambil manfaatnya.

Waktu yang disepakati dalam sewa menyewa berkisar 1-3 tahun, karena menurut mereka dalam waktu selama itu usaha ternak ayam ini sudah mendapatkan keuntungan yang cukup. Karena dalam usaha ternak ayam ini tidak hanya ayamnya yang diperhitungkan, akan tetapi peternak ayam juga harus mempertimbangkan kebutuhan untuk penunjang usahanya, seperti kandang ayam dan sarananya. Hal itu untuk menghindari kerugian, karena kelompok ternak margo lestari hanya menyewa tanahnya, artinya segala kebutuhan penunjang harus disiapkan oleh kelompok ternak tersebut. Dengan demikian apabila sewa itu dilakukan hanya 1-2 bulan, itu merugikan kelompok ternak. Usaha ternak ayam ini bisa menghasilkan keuntungan dalam waktu 2 bulan setiap panennya. Ketentuan waktu sewanya bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan.⁷⁴

Dari segi perjanjian lahan tanah yang digunakan oleh kelompok ternak Margo Lestari adalah hanya secara lisan dan tanpa adanya saksi,

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tono Selaku Ketua Kelompok Ternak Margo Lestari Pada 10 November 2023.

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tono Selaku Ketua Kelompok Ternak Margo Lestari Pada 20 Desember 2023.

sebab karena menggunakan sistem kepercayaan dan adanya hubungan kekeluargaan maupun tetangga sendiri antara pihak penyewa dengan pemilik lahan. Jadi yang melaksanakan perjanjian ini hanya pemilik lahan dan kelompok ternak Margo Lestari selaku penyewa. Perjanjian dalam praktik sewa menyewa lahan secara lisan menggunakan dua versi yaitu: dari pihak penyewa lahan yang mendatangi pemilik lahan, menawarkan diri untuk mengelola lahannya dengan tujuan tempat untuk mencetak bata dengan perjanjian sewa menyewa. Sebaliknya, dari pihak pemilik lahan mendatangi pihak penyewa untuk mengelola lahannya. Dalam pemanfaatan tanah sewa ini pemilik tanah juga menegaskan bahwa kelompok ternak Margo Lestari dibolehkan untuk memanfaatkannya kapanpun selama masih produktif yang berdasarkan kesepakatan.⁷⁵

2. Penentuan Harga dan Sistem Pembayaran Sewa

Sewa lahan tanah ini dengan pembayaran saat ternak ayam sudah panen, initerjadi karena pihak penyewa tidak memiliki modal lebih untuk membayar upah lahan dan hanya memiliki modal untuk biaya pengelolaan lahan untuk usaha ayam tersebut. Sehingga penyewa meminta solusi pembayaran saat panen kepada pemilik lahan dan pihaknya menyetujui kesepakatan tersebut. Perjanjian sewa menyewa lahan untuk ternak ayam ini menguntungkan keduanya. Untuk itu perlu bagi keduanya menetapkan harga dan sistem pembayaran, agar keduanya mendapatkan hak yang sama.

⁷⁵ Hasil observasi pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Kecamatan Kejobong, Purbalingga, Pada 2 Januari 2024.

Kelompok ternak Margo Lestari dan pemilik lahan tidak menetapkan harga secara pasti, karena kelompok ternak dengan pemilik tanah sepakat untuk menjadikan kotoran ayam sebagai upah dari sewa tanah. Adapun untuk sistem pembayarannya kelompok ternak itu akan membayarnya setiap kali panen. Adapun untuk harga sewa dan sistem pembayarannya, kelompok ternak margo lestari ini memberikan harga sewa dalam bentuk hak kepemilikan kotoran ayam. Kotoran ayam yang dihasilkan dalam setiap kali panen dari 2000 ekor ayam rata-rata 100 karung perkandang.⁷⁶ Jadi kotoran ayamnya diserahkan sepenuhnya kepada pemilik tanah untuk dijadikan pupuk atau dijual kembali.

Dengan demikian pada praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh kelompok ternak Margo Lestari dengan pemilik tanah, tidak memiliki nilai harta yang jelas, karena dalam bentuk sesuatu yang belum pasti nilainya yaitu berupa kotoran ayam, apalagi kotoran ayam termasuk dalam barang najis.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Ternak Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga

Hukum Islam merupakan hukum yang memberikan harapan hidup kepada semua orang. Harapan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu maupun kelompok. Dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan dan Tuhannya.⁷⁷ Hukum Islam dalam ini penelitian ini akan menjadi pedoman dalam memberikan status hukum pada

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zaka Selaku Pemilik Lahan Pada 11 November 2023

⁷⁷ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, hlm. 6-8.

praktik sewa lahan ternak yang terjadi pada kelompok ternak margo lestari desa kedarpan, Purbalingga dengan pemilik tanah atau lahan yang akan dijadikan objek sewa. Hukum Islam ini akan di spesifikasikan kepada *ijārah*. *Ijārah* ialah transaksi sewa-menyewa yang mendasari penggunaan atau manfaat dari suatu aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa yang telah disepakati.

Sewa menyewa dalam Islam merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan manusia, kegiatan sewa menyewa ini sudah banyak dipraktikan oleh masyarakat. Kegiatan sewa menyewa ini dilakukan oleh dua pihak atau lebih, baik perorangan maupun kelompok dengan cara memanfaatkan manfaat objek sewa, yang kemudian akan adanya imbalan berupa harta yang memiliki nilai yang jelas.⁷⁸ Islam mengenalnya dengan akad *ijārah*. Akad *ijārah* merupakan suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, dapat dipindah tangankan, hukumnya mubah, disertai kompensasi yang diketahui.⁷⁹

Adanya perjanjian sewa dapat menjadi sumber pendapatan bagi mereka yang menyewakan barang. Dalam konteks ini, pihak yang menyewa objek, ialah kelompok tertentu yang berkedudukan sebagai produsen, sedangkan pihak yang menyewakan dapat berupa orang pribadi, konsumen, badan hukum yang menikmati objek tersebut. Tujuan sewa hanya untuk memberikan penyewa hak akses atau manfaat. Sehingga hak milik yang

⁷⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 82.

⁷⁹ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*. terj. Arif Munanda. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. IV: 155.

dialihkan oleh pemilik objek sewa kepada penyewa tidak dapat menjadi objek dengan status kepemilikan. Dengan kata lain, objek sewa dapat berupa objek yang berupa hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pakai dan lain-lain.⁸⁰ Oleh karena itu dalam perjanjian sewa yang terpenting yaitu hak perorangan dan bukanlah hak kebendaan.

Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa akad sewa antara pihak yang memberikan sewa dengan pihak penyewa atau antara penyewa dengan pihak pemberi jasa untuk mengalihkan manfaat baik manfaat barang maupun jasa. Objek dari *ijārah* tidak sebatas barang tetapi juga berupa jasa. Jadi akad *ijārah* yang menjadi kesepakatan akan menimbulkan akibat hukum baik dari tujuan akad itu sendiri maupun hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. *Mu'jir* berkewajiban menyerahkan barang atau manfaat atas barang tersebut dan berhak untuk mendapat upah. *Ajīr* berkewajiban memberikan jasa atau tenaga dan berhak mendapatkan upah atas jasa atau tenaga yang diberikan. *Mustājir* berkewajiban memberikan upah dan berhak mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang disewa.⁸¹ Begitu pula dalam kerja sama sewa menyewa kelompok ternak Margo Lestari sebagai *mustājir* dengan masyarakat pemilik lahan sebagai *mu'jir*. Dalam praktiknya kelompok ternak Margo Lestari ini melakukan perjanjian sewa lahan dengan pemilik tanah karena kebanyakan masyarakatnya memiliki lahan tersebut, akan tetapi tidak digunakan untuk kegiatan apapun. Dalam pemanfaatan tanah sewa ini pemilik tanah menyerahkan sepenuhnya untuk memanfaatkan

⁸⁰Lilik Erliani, "Jangka Waktu Sewa-Menyewa, hlm 65.

⁸¹ Salinan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijārah*

kapanpun selama masih produktif yang berdasarkan kesepakatan. Adapun upah yang diberikan dalam bentuk hak kepemilikan kotoran ayam

Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai hubungan muamalah khususnya praktik akad *ijārah*. Dasar hukum diperbolehkannya *ijārah* terdapat dalam al-Qur'an, hadist, ijma' dan juga qiyas. Dalam melaksanakan praktik akad *ijārah* harus sesuai aturan syariat Islam. Menurut mayoritas kalangan ulama bahwa rukun dari *ijārah* ada empat, yaitu: dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), ijab kabul, upah dan manfaat barang atau jasa.⁸² Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dari *ijārah* adalah ijab dan kabul dengan menggunakan kalimat *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'* dan *al-ikra*.⁸³ Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun dari akad *ijārah* ada empat yaitu: dua orang yang berakad, *sigat* (ijab dan kabul), upah (*ujrah*) dan nilai manfaat.⁸⁴ Penulis mengambil dari mayoritas Ulama bahwa rukun dari akad *ijārah* ada 4, yaitu 'Aqidain (penyewa dan pemilik sewa), *sigat* (ijab dan kabul), upah (*ujrah*) dan nilai manfaat dengan syarat:

1. 'Aqidain (pemilik sewa dan penyewa)

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat dari orang yang melakukan akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa seseorang yang akan melakukan akad tidak harus baligh, namun cukup *mumayyiz* saja, tetapi disyaratkan harus dengan persetujuan atau tergantung pada izin walinya. Sementara untuk ulama Syafi'iyah dan

⁸² Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 278.

⁸³ Mestika Diah dan Ficha Melina, "Praktik Sewa Menyewa sawah Perspektif Ekonomi Islam", *Islamic Business and Finance*, vol. 3, no. 2, 2022, hlm. 102-125.

⁸⁴ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

Hanabilah bahwa pihak yang melakukan akad harus baligh dan juga berakal. Karena kecakapan yang menjadi unsur utama maka kedewasaan menjadi syarat dalam akad. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila apabila melakukan akad *ijārah*, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akad yang tercipta tidak sah.⁸⁵ 'Aqid adalah para pihak yang akan melakukan transaksi. Ulama fikih membagikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh 'aqid, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilāyah*.

- a. Cakap hukum (*ahliyyāh al-wujūb wa al-adā'*) baik dari segi usia maupun memiliki kemampuan untuk membedakan benar dan salah serta tidak terlarang melakukan perbuatan hukum baik karena gila, idiot, mabuk, tidur, dungu-boros, atau bangkrut. dalam KHES Pasal 2 disebutkm bahwa kriteria cakap hukum bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah.
- b. Memiliki kewenangan untuk melakukan akad baik kewenangan *aşliyyah* (wilayah *aşliyyah* contohnya pihak penjual aset karena sebagai pemilik aset tersebut) maupun kewenangan *niyabiyyah* (wilayah *niyabiyyah* contohnya pihak penjual benda karena mendapat kuasa dari pemiliknya untuk menjual benda tersebut).⁸⁶

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 389.

⁸⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017), hlm. 92.

Dalam praktiknya pada perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan kelompok ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga, keduanya berdasarkan ketentuan *'āqidain* telah termasuk cakap hukum, baik dari segi usia maupun kemampuan untuk membedakan benar dan salah, yang artinya tidak gila ataupun dibawah pengampuan. Hal itu tercermin pada kepemilikan tanah bagi pemilik sewa. Adapun bagi penyewa, yaitu kelompok ternak, dapat dilihat pada awal pembuatan kelompok ternak ini yang diinisiasi oleh pemuda desa Kedarpan yang sudah mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka kelompok ternak dapat dikategorikan sudah cakap hukum. Dengan demikian keduanya dapat melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini melaksanakan perjanjian sewa lahan (*ahliyyāh al-wujūb wa al-adā'*). Dalam perjanjian sewa lahan ini kedua belah pihak memiliki kewenangan masing-masing baik wilayah *aşliyyah* maupun wilayah *niyabiyyah*, dari pihak pemilik lahan mendapatkan hak upah, sedangkan kelompok ternak Margo Lestari Desa Kedarpan memiliki wewenang untuk memanfaatkan lahannya atas dasar perjanjian diawal, sehingga memiliki hak dan wewenang atas transaksi dari objek akad berupa lahan tersebut.

2. *Şīgat* berupa ijab dan kabul

Şīgat diartikan sebagai pernyataan pihak-pihak yang berakad dan dalam hal ini dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab yang memiliki

makna *iltizām* (mewajibkan diri sendiri) dan *iṣbāt* (menetapkan).⁸⁷ Sedangkan kabul memiliki makna *taṣdīq* (membenarkan atau mengiakan), *talaqqī* (jumpa atau mempertemukan), dan mengambil, yaitu menerima atau menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak pertama.⁸⁸

Ulama fikih menjelaskan berbagai cara yang digunakan dalam suatu akad. Cara pertama adalah melalui perkataan, merupakan cara yang didasarkan untuk mengungkapkan kemauan yang terpendam, hal itu bisa dijalankan dengan segala perkataan yang menunjukkan rasa saling ridha dan sesuai kebiasaan atau menurut adat setempat, karena inti yang paling utama dalam setiap akad adalah keridaan. Cara kedua dengan perbuatan atau saling memberi, yaitu melakukan akad secara sama-sama, yaitu perbuatan mengindikasikan adanya saling ridha tanpa adanya pelafazan ijab atau qabul. Cara ketiga melakukan akad dengan isyarat, isyarat terkadang dari orang yang bisa bicara atau dari orang yang bisu. Cara keempat dilakukan dengan tulisan atau utusan dapat digunakan sebagai cara untuk menyampaikan maksud sebagai pengganti ucapan atau lisan. Perkataan dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk, yang utama adalah mengungkapkan tujuan.⁸⁹

Dalam praktiknya kelompok ternak Margo Lestari ini melakukan perjanjian sewa lahan berupa tanah dengan pemilik tanah secara lisan. Kelompok ternak margo lestari menyewa tanah kepada pemilik tanah

⁸⁷ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana. 2021), hlm. 111

⁸⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 93.

⁸⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 58.

dengan luas yang berbeda-beda setiap sewa tanahnya, rata-rata kelompok ternak margo lestari ini menyewa tanah seluas 115 m² (seratus lima belas meter persegi) dan rata-rata luas tanah keseluruhannya sekitar 600 m² (enam ratus meter persegi) untuk digunakan dalam kegiatan usahanya, berupa ternak ayam pedaging. Dari luas lahan yang digunakan untuk mendirikan kandang, setiap kandangnya rata-rata berkapasitas 2000 ekor ayam. Pembuatan akad disini menentukan kesepakatan mengenai waktu, harga dan sistem pembayaran. Transaksi sewa menyewa kelompok ternak dengan pemilik tanah menggunakan akad *mu'athah* yaitu perbuatan mengindikasikan adanya saling rela tanpa adanya pelafazan ijab dan kabul. Adapun syarat sah dari ijab dan kabul, diantaranya:

- a. Adanya kejelasan maksud dan tujuan dari kedua belah pihak. Artinya antara ijab dan kabul yang dilakukan harus menyatakan maksud dan tujuan kedua belah pihak dalam transaksi. Pemilik lahan memberikan jasa penggunaan lahan kepada kelompok ternak untuk digunakan usaha.
- b. Adanya kesesuaian pada ijab dan kabul dalam objek transaksi ataupun harga. Artinya, keduanya kompatibel dalam hal kesepakatan, tujuan dan objek transaksi. Jika hal itu tidak dilakukan maka akad tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam praktiknya sudah sesuai, bisa dilihat pada kesepakatan antara kelompok ternak margo lestari menyewa tanah kepada pemilik tanah dengan luas yang berbeda-beda setiap sewa tanahnya, rata-rata kelompok ternak margo lestari ini

menyewa tanah seluas 115 m² (seratus lima belas meter persegi) dan rata-rata luas tanah keseluruhannya sekitar 600 m² (enam ratus meter persegi) untuk digunakan dalam kegiatan usahanya, berupa ternak ayam pedaging .

- c. Adanya suatu pertemuan antara ijab dan kabul berurutan dan bersambung. Ijab kabul dilakukan dalam satu majlis. Bertemu langsung secara fisik bukan dimaksudkan dalam satu majelis, tetapi kedua belah pihak dapat saling menyadari maksud dan tujuannya, baik untuk membuat kesepakatan atau menolaknya. Dalam hal ini tentu keduanya sudah melakukan perijinan sewa lahan berupa tanah secara lisan yang dilakukan pada saat itu juga.
- d. Satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu perkataan yang dapat disepakati oleh dua belah pihak atau sebagai suatu pembahasan bersama dalam objek transaksi. Dengan demikian diperlukan persetujuan dua belah pihak, tidak menunjukkan suatu penolakan atau pembatalan oleh salah satu pihak.⁹⁰ Kesepakatan lisan tentang sewa menyewa tanah seluas 115 m² (seratus lima belas meter persegi) dan rata-rata luas tanah keseluruhannya sekitar 600 m² (enam ratus meter persegi) untuk digunakan dalam kegiatan usahanya, berupa ternak ayam pedaging, dilakukan secara langsung pada saat itu juga.

⁹⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 59.

3. Manfaat atau objek akad *ijārah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dengan adanya manfaat atau objek akad *ijārah* antara lain:

- a. Objek akad *ijārah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, mesin elektronik dan alat-alat perkantoran.⁹¹
- b. Objek sewa bisa diserahkan terimakan; artinya barang sewaan tersebut adalah sah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang itu sewaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu tertentu.
- c. Mempunyai nilai manfaat menurut syara'; manfaat yang menjadi objek *ijarah* diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada ditangan penyewa.⁹²

Objek akad dalam perjanjian akad *ijārah* antara *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) berupa tanah seluas 115 m² (seratus lima belas meter persegi) dan rata-rata luas tanah keseluruhannya sekitar 600 m² (enam ratus meter persegi) untuk digunakan dalam kegiatan usaha *musta'jir*, berupa ternak ayam pedaging. Maka dapat dipastikan bahwa syarat yang harus dipenuhi dengan adanya manfaat atau objek akad *ijārah* telah terpenuhi baik dilihat dari segi objeknya maupun manfaat dari objek tersebut.

⁹¹ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

⁹² Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi* hlm. 233-235.

4. Upah (*ujrah*)

Upah atau imbalan adalah pembayaran atas jasa atau kemanfaatan yang diberikan. Upah sebaiknya dibuat kesepakatan baik besarannya, waktu dan cara pembagiannya. Upah atau imbalan sebaiknya berupa harta yang memiliki nilai yang jelas dan harga haruslah jelas kadarnya.⁹³ Dalam ekonomi Islam prinsip pengupahan terbagi menjadi 2 yaitu adil dan layak. Makna adil disini yaitu jelas, transparan dan proporsional. Sedangkan makna layak adalah cukup pangan, sandang dan papan serta layak yang sebenarnya.⁹⁴

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat at-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.⁹⁵

Syarat untuk upah atau imbalan menurut kesepakatan ulama adalah imbalan tersebut harus berupa barang atau benda yang bernilai. Hendaknya status upah juga diketahui, karena merupakan pengganti atau alat tukar dalam transaksi, sehingga untuk kebaikan harus diketahui seperti harga dalam jual beli.⁹⁶ Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa *ijārah* tidak sah apabila tidak disebutkan upahnya dan upah atau imbalannya harus jelas.⁹⁷ Ulama Hanafiyah menambahkan syarat terhadap upah, yaitu upah atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat atau objek dari akad

⁹³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 82.

⁹⁴ Tiana, Selvi dan Ngatiyar, "Status Ujrah (Upah) pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer *Pre Wedding*", *An-Nawaai: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, no. 2, 2022, hlm. 97-106.

⁹⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 560.

⁹⁶ Syaikh Shalih, *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2019), hlm. 389.

⁹⁷ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 652.

ijārah. Contohnya sewa traktor dibayar sewa traktor yang lain. Ulama Hanafiyah melarangnya karena ditakutkan terdapat *riba Faḍl* (kelebihan disatu pihak). Namun ulama syafi'iyah membolehkan *ijārah* model seperti itu.⁹⁸

Menurut madzhab Hanbali upah atau biaya sewa dapat dimiliki dengan empat perkara yaitu, setelah mendapatkan manfaat sewa secara sempurna, upah sewa diserahkan setelah selesai kerja, mesyaratkan pembayaran sewa di muka, namun jika *ijārah* bersifat jasa maka tidak bisa diisyaratkan, dan dipastikan untuk mendapat manfaat jasa sekalipun belum mulai kerja.⁹⁹

Jumhur ulama sepakat bahwa *ujrah* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad *ijārah* diqiyaskan dengan konsep jual beli, oleh karena itu apabila dalam hal jual beli antara harga dan barang tidak boleh ada unsur *garar* atau ketidakjelasan. Oleh karena itu, dalam akad *ijārah* antara upah dan manfaat juga sama tidak boleh terdapat unsur *garar* atau ketidakjelasan. Manfaat dalam akad *ijārah* disamakan dengan barang dalam akad jual beli sedangkan *ujrah* disamakan dengan harga. Untuk menghindari unsur *garar* tersebut maka sebaiknya *ujrah* dan manfaat yang akan didapat harus diketahui oleh pelaku akad.¹⁰⁰

Praktik sewa lahan ternak oleh kelompok ternak margo lestari dengan pemilik lahan, dalam menentukan upah keduanya telah sepakat.

⁹⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

⁹⁹ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 162.

¹⁰⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 23.

Dengan ketentuan untuk harga sewa, kelompok ternak margo lestari ini memberikan harga sewa dalam bentuk hak kepemilikan kotoran ayam. Kotoran ayam yang dihasilkan dalam setiap kali panen dari 2000 ekor ayam rata-rata 100 karung perkandang.¹⁰¹ Jadi kotoran ayamnya diserahkan sepenuhnya kepada pemilik tanah untuk dijadikan pupuk atau dijual kembali. Ditinjau dari teori-teori yang sudah penulis jelaskan, bahwa dalam hal pengupahan ini terdapat unsur *garar* dan tidak terpenuhinya syarat sah dari *ujrah*, hal itu dapat dilihat pada ketidakjelasan jumlah upah dan bentuk upah itu sendiri sesuatu yang sifatnya najis.

Selain itu Fatwa Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa syarat upah harus sesuatu yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Fatwa DSN juga menegaskan bahwa *ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan.¹⁰² Hemat penulis berdasarkan syarat yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI tersebut, dalam praktik sewa ini yang perlu menjadi perhatian khusus itu upah yang berbentuk sesuatu yang dapat dimanfaatkan, namun tidak melanggar aturan syariah dan harus jelas kadar upah yang diberikan

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Zaka Selaku Pemilik Lahan Pada 11 November 2023

¹⁰² Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 6.

kepada orang yang menyewakan barang sewa tersebut. Adapun dalam praktik sewa lahan ternak oleh kelompok ternak margo lestari dengan pemilik lahan, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa yang menjadi upah atas sewa lahan tersebut merupakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, namun bersifat najis. Selain itu upah yang diberikan kepada pemilik lahan, apabila didasarkan pada teori kejelasan kadar atau kuantitas upah, maka upah yang diberikan itu tidak memiliki kadar atau kuantitas yang pasti (*garar*), sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Seharusnya upah pada transaksi sewa menyewa ini sesuai dengan haknya masing-masing atau berlaku secara adil. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nahl (16):

90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁰³

Dalam hal ini untuk menghindarkan *garar*¹⁰⁴ dalam akad yang jelas dilarang dan jika akad terjadi maka menjadi batal. Maka dalam hal ini akad tidak sah karena sebagian ada yang sedikit dan ada yang banyak. Begitu juga dalam pemberian upah berupa kotoran ayam pada perjanjian sewa lahan ternak di Desa Kedarpan oleh kelompok ternak margo lestari

¹⁰³ Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 221.

¹⁰⁴ *Garar* merupakan segala sesuatu yang berbentuk ketidakpastian, penipuan atau perilaku yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain. Erni Widya Ningrum, dkk., "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online", *Jurnal Sahmiyya*, vol. 2 no. 2, 2023, hlm. 473.

dengan pemilik lahan. Dimana upah tersebut didasarkan pada kotoran ayam pada satuan perkandang/perlahan setiap kali panen, dimana berdasarkan hasil wawancara bahwa kadar pendapatan upah setiap panennya berbeda-beda dengan dengan rata-rata mendapat 100 karung setiap kali panen, walaupun bedanya tidak terlalu jauh, namun hal itu tetap sifatnya spekulatif. Sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam konteks hukum Islam, praktik sewa menyewa yang mengandung *garar* dapat dianggap tidak sah. Hal ini karena *garar* dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam transaksi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Penjelasan rukun dan syarat *ijārah* diatas menunjukkan bahwa terpenuhinya rukun dalam transaksi sewa menyewa antara kelompok ternak margo lestari dengan pemilik lahan di Desa Kedarpan. Dapat dilihat dari dengan adanya orang yang melakukan akad yaitu kelompok ternak margo lestari dengan pemilik lahan, ijab kabul, manfaat lahan berupa tanah untuk usaha ternak ayam, upah berupa kotoran ayam. Namun ada syarat yang mereka tidak penuhi, yaitu dari keabsahan upah yang mereka sepakati.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan syarat lain dari upah yaitu upah harus sesuatu yang suci, upah harus sesuatu yang bermanfaat, upah harus diserahkan dan upah dapat diketahui oleh kedua belah pihak.¹⁰⁵ Syarat yang pertama upah harus suci, dalam praktik yang disepakati oleh kelompok ternak margo lestari dengan pemilik lahan mengenai upah yaitu berupa

¹⁰⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 409.

kotoran ayam yang jelas dalam Islam termasuk kedalam najis sedang. Syarat yang kedua upah harus sesuatu yang bermanfaat, dalam praktik yang disepakati oleh kelompok ternak Margo Lestari dengan pemilik lahan mengenai upah dalam bentuk kotoran ayam. Walaupun kotoran ayam sifatnya najis, namun dalam segi kemanfaatan kotoran ayam dapat digunakan untuk diperjualbelikan atau dijadikan pupuk pertanian. Syarat yang ketiga adalah upah dapat diserahkan, dalam praktik yang disepakati oleh kelompok ternak margo lestari dengan pemilik lahan upah berupa kotoran ayam dapat diserahkan setiap kali panen dari 2000 ekor ayam, dengan rata-rata kotorannya 100 karung/perkandang oleh kelompok ternak kepada pemilik lahan. Syarat yang terakhir adalah upah diketahui oleh kedua belah pihak, dalam praktik yang terjadi antara kelompok ternak margo lestari dengan pemilik lahan, upah diberikan berdasarkan kesepakatan berupa kotoran ayam, namun dalam hal ini satuan harga atau upahnya masih belum jelas. Hal itu karena setiap kali panen hasil dari kotoran ayam itu berbeda-beda jumlahnya. Praktik pengupahan yang terjadi antara kelompok ternak margo lestari dengan pemilik lahan tidak memenuhi beberapa syarat tersebut oleh karena itu upah tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Selain berdampak pada keabsahan akad, hal itu juga dapat mendatangkan kemudharatan.

Keabsahan upah berupa kotoran ayam pada perjanjian sewa lahan ternak di Desa Kedarpan oleh kelompok ternak margo lestari dengan pemilik lahan dapat diqiyaskan dengan pemanfaatan pupuk kandang. Dimana pupuk kandang tersebut berasal dari binatang yang boleh dimakan dagingnya, seperti

ayam, kambing, sapi dan unta. Maka hukumnya menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak boleh diperjualbelikan, dengan alasan pupuk tersebut najis.

Menurut ulama Syafi'iyah boleh menggunakan pupuk najis, tetapi tidak boleh memperjual-belikannya. sebagaimana pendapat Imam Nawawi dalam al-Majmu, bahwa dibolehkan memanfaatkan minyak najis, lemak dari bangkai untuk penerangan lampu, dan untuk mengecat kapal. Dibolehkan juga memakai minyak ini untuk dibuat sabun dan dipakainya, tetapi tidak untuk diperjual-belikan. Dibolehkan juga memberikan madu yang terkena najis untuk lebah, dan bangkai untuk makanan anjing dan burung pemburu dan sejenisnya. Begitu juga dibolehkan memberikan makanan yang terkena najis untuk binatang-binatang.¹⁰⁶

Walaupun Syafi'iyah melarang jual-beli barang najis, tetapi mereka membolehkan untuk memberikannya kepada orang lain dengan mengambil upah, mereka menyebutnya dengan *isqat al-haq*. Ibnu Qudamah di dalam al-Mughni juga menegaskan bahwa tidak boleh jual beli pupuk yang najis. Ini adalah pendapat Malik dan Syafi'iyah juga. Mereka beralasan bahwa pupuk tersebut adalah sesuatu yang najis, seperti bangkai maka tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi boleh dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain dengan ganti menggunakan akad pengguguran kepemilikan.¹⁰⁷ Hemat penulis berdasarkan pendapat tersebut bahwa praktik sewa menyewa dengan upah

¹⁰⁶ Muhyi al-Din al-Nawawi. *Al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab* terj. Muhammad Najib Al-Muthi, Vol. II (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 448.

¹⁰⁷ Ibnu Qudâmah, *Al-Mughnî Li ibn Qudâmah*. Vol. II terj. M. Syafrudin dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 327.

menggunakan kotoran ayam hukumnya tidak boleh. Sifat dari kotoran ayam itu sendiri najis. Berbeda dengan pandangan Ulama Mazhab Hanafi.

Ulama Mazhab Hanafi membolehkan proses jual beli kotoran-kotoran hewan tersebut, karena ada unsur manfaat di dalamnya. Adapun dasar pengambilan hukum yang kami gunakan adalah:

وَأَمْ يَشْتَرِطُ الْحَنْفِيُّ هَذَا الشَّرْطَ فَأَجَاؤُوا بَيْعَ النَّجَاسَاتِ كَشَعْرِ الْخِنْزِيرِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ
لِلْإِنْتِفَاعِ بِهَا إِلَّا مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ مِنْهَا كَالْحَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ كَمَا أَجَاؤُوا
بَيْعَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَوَخَّشَةِ وَالْمُتَنَجِّسِ الَّذِي يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ فِي الْأَكْلِ وَالضَّابِطِ
عِنْدَهُمْ أَنْ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ حُلِقَتْ لِمَنَفَعَةٍ
الْإِنْسَانِ¹⁰⁸

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang dijualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka memperbolehkan jualbeli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjual-belikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jualbeli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Dan parameternya menurut mereka (Ulama Hanafiyah) adalah semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara. Maka boleh menjual-belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.¹⁰⁹

Hemat penulis berdasarkan pendapat tersebut bahwa praktik sewa menyewa dengan upah menggunakan kotoran ayam diperbolehkan, karena kotoran ini berasal dari sesuatu yang halal yaitu ayam, bukan anjing, babi atau bangkai lainnya. Selain itu kotoran ayam juga jelas pemanfaatannya untuk pupuk organik. Namun, tidak hanya itu dalam praktik ini juga kadar upah berupa kotoran ayam tidak jelas jumlahnya ketika penetapan akad. Dengan demikian upah dari akad tersebut batal demi hukum.

¹⁰⁸ Wabbah az-Zuhaili, *al-Fiqihu al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al Fikir),

¹⁰⁹ Wabbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V:

Menurut penulis setelah di tinjau dari perspektif hukum Islam terhadap konsep *ijārah* dalam praktik sewa lahan ternak pada Kelompok Ternak Margo Lestari batal demi hukum, sebab rukun dan syarat terjadinya akad *ijārah* dalam hukum Islam sudah terpenuhi, akan tetapi ada syarat yang mereka tidak penuhi, yaitu dari keabsahan upah dimana upah yang mereka gunakan tidak jelas kadarnya, dalam konteks hukum Islam, praktik sewa menyewa yang mengandung *garar* dapat dianggap tidak sah. Selain itu upah yang mereka sepakati berupa kotoran ayam yang memiliki sifat najis. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya bahwa syarat upah harus sesuatu yang suci, dan upah dapat diketahui oleh kedua belah pihak.¹¹⁰ Perbedaan pendapat terkait keabsahan pengupahan menggunakan kotoran ayam dapat di *qiyaskan* dengan pendapatnya ulama Syafi'iyah yang membolehkan untuk menggunakan pupuk najis berupa kotoran ayam, tetapi tidak boleh memperjual-belikannya. Sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan jual beli kotoran-kotoran hewan tersebut, karena ada unsur manfaat di dalamnya. Selain itu karena kotoran ini berasal dari sesuatu yang halal yaitu ayam, bukan anjing, babi atau bangkai lainnya. Selain itu kotoran ayam juga jelas pemanfaatannya untuk pupuk organik. Dengan demikian bagi umat Islam yang meyakini pendapat ulama Syafi'iyah, maka pengupahan dengan menggunakan kotoran ayam itu tidak diperbolehkan. Begitupula bagi umat Islam yang meyakini pendapat ulama Hanafiyah, maka pengupahan dengan menggunakan kotoran ayam itu diperbolehkan.

¹¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam*, hlm. 409.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Sewa Lahan Ternak Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga

Praktik sewa lahan kelompok ternak Margo Lestari dilakukan hanya secara lisan dan tanpa adanya saksi, sebab menggunakan sistem kepercayaan dan adanya hubungan kekeluargaan antara pihak penyewa dengan pemilik lahan. Kelompok ini menyewa tanah kepada pemilik tanah untuk digunakan dalam kegiatan usaha ternak ayam pedaging selama satu sampai tiga tahun. Kelompok ternak Margo Lestari dan pemilik lahan tidak menetapkan harga secara pasti, karena kelompok ternak dengan pemilik tanah sepakat untuk menjadikan kotoran ayam sebagai upah dari sewa tanah yang dibayarkan kali panen. Dengan demikian pada praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh kelompok ternak Margo Lestari dengan pemilik tanah, upah yang dijanjikan tidak memiliki nilai harta yang jelas, karena dalam bentuk sesuatu yang belum jelas nilainya yaitu berupa kotoran ayam, apalagi kotoran ayam termasuk dalam barang najis.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Ternak Pada Kelompok Ternak Margo Lestari Desa Kedarpan, Purbalingga


Dalam praktik sewa lahan ternak pada kelompok ternak Margo Lestari, ditinjau dari hukum Islam di dalam *ijārah* bahwa upah yang mereka gunakan berupaya kotoran ayam. Pendapat mengenai upah berupa

kotoran ayam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya bahwa syarat upah harus sesuatu yang suci. Perbedaan pendapat terkait keabsahan pengupahan menggunakan kotoran ayam dapat diqiyaskan dengan pendapatnya ulama Syafiiyah yang membolehkan untuk menggunakan pupuk najis berupa kotoran ayam, tetapi tidak boleh memerrjual belikannya. Sedangkan ulama Hanafiyah membolehkan jual beli kotoran hewan tersebut, karena ada unsur manfaat di dalamnya. Selain itu karena kotoran ini berasal dari sesuatu yang halal. Kotoran ayam memiliki manfaat yang jelas, untuk pupuk organik. Dengan demikian bagi umat Islam yang meyakini pendapat ulama Syafi'iyah, maka pengupahan dengan menggunakan kotoran ayam itu tidak diperbolehkan. Begitupula bagi umat Islam yang meyakini pendapat ulama Hanafiyah, maka pengupahan dengan menggunakan kotoran ayam itu diperbolehkan. Selain itu bahwa pengupahan dalam praktik sewa menyewa ini kadar upah berupa kotoran ayam tidak jelas jumlahnya ketika penetapan akad, dimana pendapatan upah setiap panennya berbeda-beda. Dengan rata-rata mendapat 100 karung setiap kali panen, walaupun bedanya tidak terlalu jauh, namun hal itu tetap sifatnya spekulatif atau *garar*. Dalam konteks hukum Islam, praktik sewa menyewa yang mengandung *garar* dapat dianggap tidak sah. Dengan demikian upah dari praktik sewa lahan ternak pada kelompok ternak Margo Lestari batal demi hukum, sebab tidak memenuhi syarat pengupahan secara sempurna.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah disebutkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemilik lahan yang melakukan akad dengan kelompok ternak sebaiknya menerapkan pembayaran upah yang jelas, bukan hanya wujudnya juga sifatnya. Sistem pembayaran, waktu dan besaran upah yang harus dibayar sebaiknya disepakati pada awal akad dan dipertimbangkan kembali.
2. Untuk kelompok ternak sebaiknya membuat sistem pengupahan yang setara dengan nilai sewa yang diperjanjikan. Dalam Islam bukan hanya sekadar transaksi ekonomi saja, namun perlu memperhatikan ketentuan hukum yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifai. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2021.
- Adiwarma, A. karim. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmadi, Rulam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: t.p, 2014.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al-Jazuri, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. terj. Arif Munanda. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Al-Maliki, Abd al-Rahman. *Politik Ekonomi Islam*. Jawa Timur: al-Izzah, 2001.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afiyanti dan Rachmawati. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Riset Keperawatan*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Assidiqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Biduh Hamilanda, Agnestia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Malam (Studi Kasus Di Pasar Malam Desa Suro Kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo)". *Skripsi*. Ponorogo: institute Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Diah, Mestika dan Fichia Melina. "Praktik Sewa Menyewa sawah Perspektif Ekonomi Islam". *Islamic Business and Finance*. Vol. 3, no. 2, 2022.
- Erliani, Lilik. "Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijārah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 Dan Hukum Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2 no. 1, 2022.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Ijārah*
- Hajar, Marwatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen Di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur". *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2020.

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Malik Press. 2018.
- Ibnu Qudâmah. *Al-Mughnî Li ibn Qudâmah*. Vol. II terj. M. Syafrudin dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lolyta. “Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”. *Hukum Islam*. Vol. XIV No. 1, 2014.
- Maidin, Sabir dan Rifka Tunnisa. “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”. *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol. 2 no. 1, 2020.
- Masduqi. *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis-Islam*. Semarang: RaSAIL Media Group, 2019.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu’amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad Maksum dan Hasan Ali, *Dasar –Dasar Fikih Muamalah*. Banten: CV. Dwicitra Grafindo, 2019.
- Murniasih, Tri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Di Pantai Purwahamba Indah Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal”. *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Nawawi, Imam. *Al Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 613.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Puhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Rahaman I Do. *Muamalah Syariah III*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1996.
- Rahman Ghazali, Abdul. et.al, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Rahmi, Wati dan Muhamad Zulfikar *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: t.p, 2015.

- Ridwan. *Fiqih Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Press, 2007.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida. 2020.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Selvi, Tiana dan Ngatiyar. “Status Ujrah (Upah) pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer Pre Wedding”. *An-Nawaai: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 2, no. 2, 2022.
- Suardana, Hendi dan Irvan Iswandi. “Praktik Sewa Sawah Sistem Bayar Panen (Yarnen) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*. Vol.1 No.3, Oktober 2022.
- Susiadi, *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015.
- Syafe’I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Syapitri, H. dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Tim Penerjemah al-Qur’an Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Widya Ningrum, Erni dkk.. “Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online”. *Jurnal Sahmiyya*. Vol. 2 no. 2, 2023.
- Yuliana, Sa’adah dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqihu al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikir, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Lampiran-lampiran

A. Lampiran Wawancara

Nama : Tono
Umur : 37 Tahun
Alamat : Desa Kedarpan, Purbalingga
Keterangan : Ketua Kelompok Ternak Mergo Lestari

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Tono
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Ketua Kelompok Ternak Mergo Lestari
3	P	Apakah saudara memiliki ternak?
	R	Ya, saya memiliki ternak
4	P	Bagaimana cara saudara berternak dengan sistem sewa lahan?
	R	Ya, saya sebagai ketua kelompok ternak margo lestari menyewa tanah kepada pemilik tanah dengan luas yang berbeda-beda setiap sewa tanahnya, rata-rata kelompok ternak margo lestari ini menyewa tanah seluas 115 m ² dan rata-rata luas tanah keseluruhannya sekitar 600 m ² untuk digunakan dalam kegiatan usahanya, berupa ternak ayam pedaging. Dari luas lahan .yang digunakan untuk mendirikan kandang, setiap kandangnya rata-rata berkapasitas 2000 ekor ayam
5	P	Apakah saudara tergabung sebagai kelompok ternak?
	R	Ya. Kebetulan saya ketua dari kelompok ternak tersebut.
6	P	Saudara merasa diuntungkan atau dirugikan?
	R	Saya rasa kerjasama ini menguntungkan bagi kelompok ternak
7	P	Apakah saudara mengetahui sistem sewa lahan ternak ?
	R	Sewa menyewa ini dilakukan dalam waktu 1-3 tahun, karena menurut mereka dalam waktu selama itu usaha ternak ayam ini sudah mendapatkan keuntungan yang cukup. Karena dalam usaha ternak ayam ini tidak hanya ayamnya yang diperhitungkan, akan tetapi peternak ayam juga harus mempertimbangkan kebutuhan untuk penunjang usahanya, seperti kandang ayam dan sarananya. Dengan sistem pembayaran upah menggunakan kotoran ayam.

8	P	Apakah saudara mengetahui status hukum sewa menyewa dengan upah kotoran hewan?
	R	Tidak Tahu

Nama : Anas
 Umur : 30 Tahun
 Alamat : Desa Kedarpan, Purbalingga
 Keterangan : Anggota Kelompok Ternak Mergo Lestari

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Anas
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Bagian dari pengurus Kelompok Ternak Mergo Lestari
3	P	Apakah saudara memiliki ternak?
	R	Ya, saya memilikinya tapi dengan status milik bersama.
4	P	Bagaimana cara saudara berternak dengan sistem sewa lahan?
	R	Menyewa lahan atau tanah kepada masyarakat untuk dijadikan lahan peternakan.
5	P	Apakah saudara tergabung sebagai kelompok ternak?
	R	Ya. Saya sebagai anggota dari Kelompok Ternak Mergo Lestari
6	P	Saudara merasa diuntungkan atau dirugikan?
	R	Iya menguntungkan.
7	P	Apakah saudara mengetahui sistem sewa lahan ternak ?
	R	Sepengetahuan saya bahwa sistem sewa lahan ternak ini, menggunakan kerja sama sewa menyewa dengan imbalan kotoran ayam sebagai upahnya.
8	P	Apakah saudara mengetahui status hukum sewa menyewa dengan upah kotoran hewan?
	R	Tidak tahu

Nama : Putra Zaka
 Umur : 35 Tahun
 Alamat : Desa Kedarpan, Purbalingga
 Keterangan : Pemilik Lahan

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Putra Zaka
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Pemilik lahan
3	P	Apakah saudara memiliki ternak?
	R	Tidak
4	P	Bagaimana cara saudara menyewakan lahan kepada kelompok ternak?
	R	Ya. Saya menyewakan lahan saya kepada kelompok ternak dengan jangka waktu tidak tentu, selama mereka masih menyanggupi.
5	P	Apakah saudara tergabung sebagai kelompok ternak?
	R	Tidak
6	P	Saudara merasa diuntungkan atau dirugikan?
	R	Diuntungkan.
7	P	Apakah saudara mengetahui sistem sewa lahan ternak ?
	R	Ya saya tahu, bahwa kelompok ternak margo lestari dibolehkan untuk memanfaatkannya kapanpun selama masih produktif yang berdasarkan kesepakatan. Adapun untuk harga sewa dan sistem pembayarannya, kelompok ternak margo lestari ini memberikan harga sewa dalam bentuk hak kepemilikan kotoran ayam. Kotoran ayam yang dihasilkan dalam setiap kali panen dari 2000 ekor ayam rata-rata 100 karung perkandang.
8	P	Apakah saudara mengetahui status hukum sewa menyewa dengan upah kotoran hewan?
	R	Tidak


Nama : Puspita
 Umur : 40 Tahun
 Alamat : Desa Kedarpan, Purbalingga
 Keterangan : Pemilik Lahan

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Puspita
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Pemilik lahan
3	P	Apakah saudara memiliki ternak?
	R	Tidak
4	P	Bagaimana cara saudara menyewakan lahan kepada kelompok ternak?
	R	Ya. Saya menyewakan lahan saya kepada kelompok ternak dengan jangka waktu selama 2 tahun
5	P	Apakah saudara tergabung sebagai kelompok ternak?
	R	Tidak
6	P	Saudara merasa diuntungkan atau dirugikan?
	R	Diuntungkan.
7	P	Apakah saudara mengetahui sistem sewa lahan ternak ?
	R	Ya saya tahu, bahwa lahan saya akan digunakan untuk mereka ternak dan nantinya saya akan diberikan kotoran ayam sebagai imbalannya.
8	P	Apakah saudara mengetahui status hukum sewa menyewa dengan upah kotoran hewan?
	R	Tidak

Nama : Faizal Hamdi
 Umur : 30 Tahun
 Alamat : Desa Kedarpan, Purbalingga
 Keterangan : Anggota Kelompok Ternak Margo Lestari

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Faizal Hamdi
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Anggota Kelompok
3	P	Apakah saudara memiliki ternak?
	R	Ya. Tapi milik bersama
4	P	Bagaimana cara saudara berternak dengan sistem sewa lahan?
	R	Dengan menyewa lahan masyarakat
5	P	Apakah saudara tergabung sebagai kelompok ternak?
	R	Ya. Tergabung
6	P	Saudara merasa diuntungkan atau dirugikan?
	R	Ya. Diuntungkan
7	P	Apakah saudara mengetahui sistem sewa lahan ternak ?
	R	Sistemnya menggunakan akad kerjasama penyewaan lahan dengan upah kotoran ayam setiap panen.
8	P	Apakah saudara mengetahui status hukum sewa menyewa dengan upah kotoran hewan?
	R	Tidak.

B. Lampiran Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Margareta Pamungkas
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 26 Maret 1999
Alamat : Kedarpan RT 06 RW 03 Kec. Kejobong Kab.
Purbalingga
Agama : Islam
Hobby : Mendengarkan Musik
Cita-cita : Menjadi orang yang bermanfaat
Kata Mutiara : Gagal hanya terjadi jika kita menyerah.
No telepon : 082133278133
Email : mpamungkas326@gmail.com /
1817301026@mhs.uinsaizu.ac.id

